

**PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN  
SATWA YANG DILINDUNGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA  
ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

**(STUDI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**



**Oleh :**

**NABILAH SYAHNI**

**No. Mahasiswa: 14410183**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN  
SATWA YANG DILINDUNGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA  
ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

**(STUDI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

**NABILAH SYAHNI**

No. Mahasiswa : 14410183

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
F A K U L T A S H U K U M  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN  
SATWA YANG DILINDUNGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

**(STUDI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN)**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
diajukan ke depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 16 Juli 2018



Yogyakarta, 16 Juli 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

الإسلامية  
الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

(Mahrus Ali, S.H., M.H.)

NIP. 094100102

PENGESAHAN TUGAS AKHIR PENDADARAN

**PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN  
SATWA YANG DILINDUNGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

**(STUDI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN)**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendaran  
Pada tanggal 9 Agustus 2018 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

1. Ketua : Muh. Abdul Kholiq, SH., MHum.
2. Anggota : Mahrus Ali, S.H., M.H.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan

---

---

---



**( Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)**

**NIP. 904100102**

SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **NABILAH SYAHNI**  
Nomor Mahasiswa : **14410183**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN SATWA YANG  
DILINDUNGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMR 5 TAHUN 1990 TENTANG  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA  
(STUDI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN)**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara Terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 12 Juli 2018  
Yang Membuat Pernyataan

(Nabilah Syahni)  
NIM. 14410183

*CURRICULUM VITAE*

1. Nama Lengkap : Nabilah Syahni
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 19 Maret 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Jalan Kesehatan No 1, Sendowo No B 35  
Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, 55284.
7. Identitas Orang Tua
  - A. Nama Ayah : Jumarsyah, S.T.  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - B. Nama Ibu : Erlyn Ninis P., S.H.  
Pekerjaan Ibu : PNS
8. Riwayat Pendidikan
  - A. SD : SD Negeri Bantul Timur
  - B. SMP : SMP Negeri 9 Yogyakarta
  - C. SMA : SMA Negeri 1 Sewon
9. Pengalaman Organisasi :
  - Bendahara Umum SMAN 1 Sewon 2012/2013
  - Bendahara Ekskul Paduan Suara SMAN 1 Sewon 2012/2013
  - Anggota Divisi Dana Usaha Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Abdul Kahar Mudzakkir VI 2015
10. Hobi : Membaca, Menonton Film, Berenang,  
Menyanyi.

Yogyakarta, 7 Juni 2018  
Yang Bersangkutan

(Nabilah Syahni)  
NIM: 14410183

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”  
(Q.S. Al-Baqarah: 286)*

*“..... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu: Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”  
(Q.S. Al-Baqarah: 216)*

*“...Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”  
(Q.S. Ar-Rad: 11)*

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat..”  
(Q.S. An-Nisa: 58)*

*“Tidak masalah seberapa lambat kamu melakukannya, asalkan kamu tidak berhenti. Semua memiliki waktunya masing-masing. Fokus menjadi kunci dari suatu keberhasilan.”  
(Nabilah Syahni)*

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada:*

- 1. Orang tua dan Keluarga Penulis, Khususnya Mama (Erlyn Ninis), Abah (Jumarsyah), Adek (Irbah Syahni), yang telah memberikan do'a, dukungan, motivasi, cinta, dan kasih sayang yang sangat berarti bagi Penulis;*
- 2. Teman-teman penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat;*
- 3. Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia;*
- 4. Dan untuk Penulis serta keluarga Penulis di masa mendatang.*

## **KATA PENGANTAR** *Bismillahirrahmanirahim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah*, Segala puji bagi Allah swt, *Rabb* semesta Alam yang telah melimpahkan nikmat, hidayah dan berkahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan baik. *Shalawat* serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Judul yang penulis ajukan adalah "Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomr 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman)." Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Ucapan terima kasih juga Penulis haturkan kepada semua pihak, karena tanpa bantuan serta kerjasamanya Penulis merasa tidak bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka-mereka yang telah berkontribusi baik segi materiil maupun immateriil kepada penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

1. Allah S.W.T untuk segala karunia dan rizki-Nya kepada hamba sehingga hamba dapat menyelesaikan skripsi.



2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Mahrus Ali, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak atas waktu, ilmu, saran yang membangun serta kesabaran Bapak dalam membimbing Penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga apa yang telah Bapak berikan tersebut akan menjadi amal *jariyah* bagi Bapak serta Bapak selalu diberikan kesehatan, panjang umur serta rejeki yang halal dan selalu diberkahi oleh Allah SWT Aamiin.
5. Bapak Sunaryo, A.M.d. selaku pengganti Dosen Pendamping Akademik penulis, yang telah memberikan masukan seputar perkuliahan kepada Penulis.
6. Keluarga penulis yang sangat penulis cintai. Mama (*Erlyn Ninis P., SH.*), Abah (*Jumarsyah, ST.*), Adek (*Irbah Syahni*). Terima kasih banyak atas perhatian, kasih sayang yang melimpah, dukungan dan kesabaran yang selalu membuat penulis bahagia memiliki keluarga seperti kalian dan terus semangat hingga saat ini dan seterusnya.
7. Terima kasih pula kepada sahabat-sahabatku tercinta Asri Dewi Pratiwi dan Natasha Cindy Elvana yang telah memberikan dukungan, inspirasi, doa dan semangat kepada Penulis apapun kondisinya. Mendengarkan keluh kesah penulis dan berbagi tawa bersama Penulis.
8. Terima kasih pula kepada teman-teman kelas B Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menjadi tempat pertama pertemanan ketika berada di kampus FH UII.

9. Terima kasih pula kepada teman-teman terdekat Penulis yakni Ima Suryandari, Fransisca Youvita, Khoulood Beby Bestiani, Ganis Kusumandari, Irma Dewi, Riski Marita, Sri Rosita Devi, dan Rizky Maharani Prastita. Banyak dukungan, pengalaman dan motivasi yang telah kalian berikan kepada Penulis selama berkuliah di FH UII. *See you on Top, friends !!!*
10. Terima Kasih pula kepada Cindy Ramadhani KS yang telah dengan sangat amat baik hati merelakan pulpen kesayangannya untuk Penulis. Tanpa pulpen tersebut Penulis tidak akan berhasil melaksanakan seminar proposal.
11. Terima kasih pula kepada sepupu besar tercinta Afdillia Wulandari yang senantiasa merawat, memberikan cinta dan kasih sayangnya sejak Penulis lahir hingga Penulis bisa sampai di titik sekarang. Terimakasih atas dukungan, motivasi yang diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih pada teman-teman KKN unit 214 yakni Senja, Dini, Dhea, Abi, Nida, Hamzah, Yusqi, dan Gilang berkat kalian semua penulis mendapatkan berbagai macam pelajaran hidup dan keluarga yang berharga selama 30 hari hidup bersama.
13. Terimakasih pula kepada para narasumber penulis yakni Bapak Purwanto selaku PPNS BKSDA, Bapak Eko Buscando selaku Kanit Ditreskrimsus Polda Yogya, dan Bapak Fora Noenohitoe selaku jaksa penuntut umum di Kejaksaan Tinggi Yogya yang telah bersedia membantu Penulis memeberikan informasi serta berbagi ilmunya dengan Penulis sungguh suatu kehormatan Penulis dapat bertemu dan mewawancarai bapak-bapak sekalian.
14. Dan terakhir, terima kasih banyak kepada Penulis sendiri, Nabilah Syahni. Terima kasih atas perjuangan yang telah kamu lakukan selama ini dalam menyelesaikan penulisan ini dan sudah sampai pada tahap ini. Ini baru awal. Masih panjang

perjalanan di depan sana yang harus kamu jalani. Tetap semangat, berkarya dan berprogreslah kearah yang lebih baik kedepannya.

Semoga Allah membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini baik dari isi maupun penulisannya, oleh karenanya dengan segenap hati memohon maaf dan meminta bimbingan. Semoga sekiranya skripsi ini dapat menambah pengetahuan bagi para pembacanya.

*Aamiin Ya Rabbal'Alamin*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 7 Juni 2018

(Nabilah Syahni)

NIM: 14410183

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Orisinalitas Penelitian .....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	13
F. Definisi Operasional .....	20
G. Metode Penelitian .....	22
1) Jenis Penelitian.....	22
2) Pendekatan Penelitian .....	23
3) Objek Penelitian .....	23
4) Subjek Penelitian .....	24
5) Sumber Data.....	24

6) Teknik Pengumpulan Data.....	24
7) Analisis Data.....	24
<b>BAB II .....</b>	<b>25</b>
<b>TINJAUAN UMUM MENGENAI PENEGAKKAN HUKUM PIDANA</b>	
<b>TERHADAP PENYELUNDUPAN SATWA YANG DILINDUNGI.....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakkan Hukum Pidana .....	25
1. Pengertian Hukum Pidana.....	25
2. Konsep Penanggulangan Kejahatan.....	28
3. Pengertian Penegak Hukum .....	31
4. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) .....	38
B. Konsep Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi .....	41
1. Penyelundupan Satwa .....	41
2. Satwa Yang Dilindungi.....	42
3. Satwa Yang Dilindungi Negara .....	43
C. Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam ...	44
1. Pengertian Hukum Islam.....	44
2. Penyelundupan Satwa Termasuk Kedalam Jarimah Ta'zir.....	46
<b>BAB III.....</b>	<b>54</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Penyebab Perkara Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi Tidak Diproses Ke Pengadilan Saat Ditangani Oleh BKSDA. ....	54
B. Penegakkan hukum pidana terhadap kasus penyelundupan satwa yang dilindungi sesuai yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU No 5 Tahun 1990 oleh Kepolisian Daerah Yogyakarta, PPNS BKSDA Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Sleman, dan Pengadilan Negeri Sleman. ....	76

<b>BAB IV .....</b>	<b>101</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>101</b>
A. SIMPULAN.....	101
B. SARAN.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>108</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kasus Kejahatan Terhadap Satwa Yang Dilindungi .....	55
Tabel 3.2 Kasus Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi Yang Di Proses Secara Hukum.....	96

## ABSTRAK

*Kerjasama PPNS BKSDA dengan perangkat hukum lainnya untuk memberantas tindak pidana penyelundupan satwa yang dilindungi berusaha dilakukan sebaik mungkin. Akan tetapi, kenyataannya masih ada tindak pidana penyelundupan satwa yang dilindungi yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan beberapa kasus tidak diproses ke pengadilan. Mengapa perkara penyelundupan satwa yang dilindungi saat ditangani oleh BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam) banyak yang tidak diproses ke pengadilan? Bagaimana penegakkan hukum pidana terhadap kasus penyelundupan satwa yang dilindungi sesuai yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU No 5 Tahun 1990 oleh Kepolisian Daerah Yogyakarta, PPNS BKSDA Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Sleman, dan Pengadilan Negeri Sleman? Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sebagaimana yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan sosiologis dan pendekatan kasus. Data yang dibutuhkan adalah data primer diperoleh dari penelitian lapangan. Hasil penelitian bahwa penyebab kasus yang ditangani PPNS BKSDA tidak diproses ke pengadilan adalah kurangnya SDM di BKSDA dalam melakukan penanganan satwa yang dilindungi, minimnya ketersediaan tempat untuk menampung satwa-satwa yang dilindungi, dan kesediaan penghobi satwa untuk bekerjasama dengan BKSDA dalam penegakkan aturan hukum yang berlaku. Kemudian penegakkan hukum pidananya telah sesuai seperti apa yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan dan peduli terhadap satwa yang dilindungi supaya tidak punah. Selain itu pemerintah harus melindungi spesies-spesies endemik Indonesia agar kita tidak kehilangan spesies asli Indonesia yang merupakan kekayaan hayati Indonesia. Kemudian pemerintah harus segera mensahkan undang-undang yang baru untuk dapat memutihkan perbuatan orang-orang yang memelihara satwa yang dilindungi dengan maksud mengembangbiakkannya agar tidak punah serta supaya dapat meringankan beban pemerintah dari segi keuangan. Sebab biaya yang dibutuhkan BKSDA untuk mengkonservasikan satwa yang dilindungi itu tidak sedikit.*

*Kata Kunci: satwa yang dilindungi, PPNS, BKSDA, penegakkan hukum.*



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan beriklim tropis yang terletak di antara dua benua yakni Asia dan Australia serta terletak di antara dua samudera yakni samudera Pasifik dan Hindia dengan posisi  $6^{\circ}$  LU –  $11^{\circ}$  LS dan  $95^{\circ}$  BT- $141^{\circ}$  BT. Dari potensi sekitar 17.000 pulau yang diperkirakan ada, saat ini baru 13.466 pulau yang sudah dikenali, diberi nama dan didaftarkan ke *The United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS)*. Letak geografis, luas kawasan dan banyaknya pulau-pulau menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman jenis hayati yang sangat tinggi, dan merupakan gabungan dari kehati Asia maupun Australia dan kawasan pertemuan kedua benua. Keanekaragaman hayati (kehati) adalah seluruh bentuk kehidupan di bumi ini, yang terdiri atas berbagai jenis tingkatan, mulai dari tingkatan ekosistem, hingga jenis genetik. Antara tingkatan satu dengan lainnya saling berinteraksi di dalam satu lingkungan.<sup>1</sup>

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peran yang amat penting bagi kehidupan penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan khususnya pada seluruh masyarakat Indonesia dan umat manusia pada umumnya,

---

<sup>1</sup> Wahyuningsih Darajati, Sudhiani Pratiwi, dkk, Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPENAS: Jakarta, 2016, hlm. 23.

baik masa kini maupun masa depan sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber daya alam hayati adalah setiap sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Dalam bahasa asing, sumber daya alam hayati disebut juga dengan biotic resource atau sumber daya alam biotik. Berdasarkan sifat keterbaruannya, sumber daya alam hayati juga termasuk ke dalam jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam hayati adalah sumber daya hewan atau satwa, sumber daya tumbuhan, dan mikroorganisme.<sup>2</sup>

Menurut Supardi, “Sumber daya alam merupakan karunia Allah SWT yang harus dikelola dengan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan penggunaannya.”<sup>3</sup> Selanjutnya menurut A Fatchan menyatakan bahwa, “Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada dilingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera.”<sup>4</sup> Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Ken Pandu Negara, Sumber Daya Alam Hayati : Pengertian dan Contohnya, (<http://www.ebiologi.net/2016/09/sumber-daya-alam-hayati-pengertian-contoh.html> , diakses pada tanggal 21 April 2018).

<sup>3</sup> Supardi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinagrafika, Jakarta, 2008, hlm 95.

<sup>4</sup> A Fatchan, *Geografi Tumbuhan dan Hewan*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 244.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 ke 1 UU No 5 Tahun 1990.

Ekosistem merupakan bentuk dan susunan bentang alam, daratan maupun perairan, di mana makhluk atau organisme hidup (tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme) berinteraksi dan membentuk keterikatan dengan lingkungan fisiknya. Contohnya di Indonesia ada ekosistem padang rumput, lumut sampai mintakat padang es (nival) di puncak pegunungan Jaya Wijaya Papua, hutan hujan tropik Sumatera dan Kalimantan, dan ekosistem lainnya. Indonesia mempunyai keanekaragaman ekosistem yang terdiri dari ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alamim tanpa ada campur tangan manusia. Sementara ekosistem buatan dibentuk oleh campur tangan manusia.<sup>6</sup>

Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara yang sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai pengaturan yang menampung dan mengatur secara menyeluruh tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya telah dinyatakan mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Pada penelitian ini akan berfokus pada Pasal 21 ayat (2)

---

<sup>6</sup> Wahyuningsih Darajati, Sudhiani Pratiwi, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 26.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut peburuan, perdagangan satwa dilindungi, termasuk pemindahan satwa dari Indonesia menuju ke luar Indonesia atau dari suatu daerah di Indonesia menuju ke suatu daerah di Indonesia lainnya atau dapat disebut penyelundupan merupakan perbuatan yang dilarang.

Dalam undang-undang tersebut mengatur pula mengenai ketentuan pidana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran sesuai yang diatur dalam pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Terdapat tiga bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelanggar pasal tersebut, yakni pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana penjara yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana adalah maksimum 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1). Sedangkan pidana penjara yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana dalam Pasal 40 ayat (2) adalah maksimum 5 (lima) tahun.<sup>7</sup>

Pidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun diatur dalam Pasal 40 ayat (3) dan (4). Pidana denda Pidana denda dikenakan bersamaan (kumulatif) dengan pidana penjara atau kurungan. Pidana denda bagi pelaku yang melakukan tindakan dalam Pasal 40 ayat (1) adalah maksimum Rp 200.000.000., (dua ratus juta rupiah). Pidana denda bagi pelaku tindak pidana dalam Pasal 40 ayat (2) ayat (3) adalah maksimum Rp 100.000.000., (seratus juta rupiah). Sedangkan pidana denda bagi pelaku delik Pasal 40 ayat (4) adalah Rp 500.000.000., (lima ratus juta rupiah).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup, UII Press: Yogyakarta, 2014, hlm. 91.

<sup>8</sup> Ibid., hlm.92.

Definisi keanekaragaman hayati yang secara resmi dimuat dalam Pasal 2 Konvensi Keanekaragaman Hayati atau *Convention on Biological Diversity* yang intinya menyatakan keanekaragaman hayati meliputi keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam *species*, antara *species* dan ekosistem.<sup>9</sup>

Indonesia menempati peringkat kedua dunia setelah Brasil dalam hal keanekaragaman hayati. Sebanyak 5.131.100 keanekaragaman hayati yang ada di dunia, 15,3%-nya terdapat di Indonesia.<sup>10</sup> Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat keanekaragaman tertinggi dengan jumlah sebanyak 1531 spesies burung, 515 spesies mamalia, dan banyak lagi. Sayangnya, karena pertumbuhan manusia yang semakin pesat 15 dari spesies tersebut terancam punah, termasuk Jalak Bali, Badak Jawa, dan Orangutan Sumatra.<sup>11</sup>

Hal tersebut yang membuat Indonesia disebut sebagai negara *megadiverse*. Istilah negara *megadiverse* mengacu pada sebuah wilayah yang menjadi tempat tinggal sebagian besar spesies di bumi dan tingginya jumlah spesies endemik<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Sri Wartini, Instrumen Pencegahan Pembajakan Hayati (*Biopiracy*) di Indonesia, Buku Litera, Yogyakarta, 2017, hlm. 6.

<sup>10</sup> Eka Bahtera, Terbesar Kedua di Dunia, Keanekaragaman Hayati Indonesia Baru Tergarap 5%, <http://news.unpad.ac.id/?p=36173>, diakses pada tanggal 10 April 2018.

<sup>11</sup> Vita Ayu Anggraeni, 10 Negara Megadiverse di Dunia, (<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/02/07/10-negara-megadiverse-di-dunia>, diakses pada tanggal 10 April 2018).

<sup>12</sup> Gejala yang dialami oleh organisme untuk menjadi unik pada satu lokasi geografi tertentu, seperti pulau, lungkang (*niche*), negara, atau zona ekologi tertentu. Untuk dapat dikatakan endemik suatu organisme harus ditemukan hanya di suatu tempat dan tidak ditemukan di tempat lain.

Klasifikasi ini dimulai pada tahun 1988 yang pada intinya bertujuan untuk dapat mendemonstrasikan bagaimana hanya beberapa negara saja yang memiliki keanekaragaman secara global dalam angka yang besar dan menghasilkan tanggung jawab politik terhadap konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati yang tidak seimbang. *Conservation International* mengidentifikasi 17 negara *megadiverse* pada 1988. Kebanyakan atau sebagian dari mereka terletak di wilayah tropis atau subtropis.<sup>13</sup>

Pemanfaatan keanekaragaman hayati harus betul-betul memperhatikan kondisi populasi berbagai jenis satwa yang dimanfaatkan agar dapat diperoleh pemanfaatan secara berkelanjutan. Jika tidak, ancaman penurunan populasi dan kepunahan satwa di Indonesia akan berlangsung dan menjadi penyebab utama kepunahan satwa. Penyebab utama kepunahan satwa tersebut diantaranya adalah terfragmentasinya habitat tempat hidup, pemanfaatan secara berlebihan dan perburuan serta perdagangan ilegal.

Maraknya penyelundupan hewan juga terjadi di Yogyakarta melalui Bandara Udara Adisutjipto Yogyakarta yang tidak lepas dari tawaran pembelian melalui media daring<sup>14</sup>. Kasus penyelundupan hewan pada 2016 mencapai 28 kasus. Dari 28 kasus, terdapat sebanyak empat kasus yang pelakunya diproses

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup>Kata "daring", yang merupakan bentuk singkatan dari kata "dalam jaringan" (*online*), yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi dan media internet.

secara hukum. Sedangkan pada 2015, sebanyak 8 kasus penyelundupan satwa, ada dua orang yang menjadi tersangka.<sup>15</sup>

Pada tahun 2017 petugas Bandara Adi Sutjipto, Yogyakarta, mengamankan dua pelaku penyelundupan 62 satwa berinisial YF dan VY warga Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Petugas *aviation security* (AVSEC) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan satwa dari Yogyakarta menuju Bangkok, satwa yang akan diselundupkan dimasukkan ke sebuah wadah dari anyaman bambu. Setelah itu, anyaman bambu tersebut dimasukkan ke dalam koper. Dari pengecekan petugas, di dalam beberapa kotak dari anyaman bambu terdapat 62 satwa, terdiri atas 8 kadal lidah biru, 20 kura-kura, 9 soa payung, 5 ular piton, dan 20 biawak. Berdasarkan temuan tersebut, pihak bandara mengamankan dua pemilik koper. Akibat perbuatannya, YF dan VY dijerat Pasal 40 ayat (2) j.o Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati, dan Ekosistem, dengan ancaman hukuman 5 tahun, denda Rp 100.000.000.<sup>16</sup>

Seperti yang telah disebut sebelumnya, kasus penyelundupan satwa yang dilindungi yang berhasil di galkan oleh petugas bandara Adisucipto selanjutnya ditangkap dan diserahkan ke kepolisian daerah Yogyakarta guna dilakukan penyidikan dan proses peradilan pidana sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara

---

<sup>15</sup> Muh Syaifullah, Masih Marak Penyelundupan Satwa Melalui Bandar Udara Adisutjipto, <https://nasional.tempo.co/read/848059/makin-marak-penyelundupan-satwa-melalui-bandara-adisutjipto> , diakses pada tanggal 10 April 2018.

<sup>16</sup> Wijaya Kusuma, Kadal Lidah Biru dan Ular Piton Diselundupkan dari Yogya ke Bangkok, <https://regional.kompas.com/read/2017/01/09/13503091/kadal.lidah.biru.dan.ular.piton.diselundupkan.dari.yogya.ke.bangkok> , diakses pada tanggal 10 April 2018.

Pidana (KUHP). Selain pejabat penyidik kepolisian, penyidikan juga dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Pada penelitian ini sesuai Pasal 39 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 mengatur mengenai PPNS yang dapat melakukan penyidikan di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. PPNS tersebut diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam hal ini yang merupakan PPNS adalah pegawai BKSDA Yogyakarta atau disebut juga PPNS BKSDA.

PPNS diatur dalam KUHP dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan "Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing." Peraturan perundangan yang dimaksud tergantung tugas pokok dan fungsi dari Lembaga terkait.<sup>17</sup>

Seperti yang telah disebut diatas bahwa pada tahun 2016 dari 28 kasus yang ditemukan BKSDA yang masuk ke pengadilan hanya 4 kasus saja selebihnya

---

<sup>17</sup>Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil: Tahukah Anda?, [https://www.kompasiana.com/rahmada/mengenai-penyidik-pegawai-negeri-sipil-tahukah-anda\\_55003376813311a219fa72fc](https://www.kompasiana.com/rahmada/mengenai-penyidik-pegawai-negeri-sipil-tahukah-anda_55003376813311a219fa72fc) , diakses pada 22 April 2018.



mendapat peringatan dan penjelasan bahwa pengiriman atau membawa satwa melalui Bandar Udara ada prosedurnya dan aturan yang harus dipatuhi.<sup>18</sup> Dari penjelasan tersebut yang menjadi permasalahan disini adalah apa yang membuat kasus penyelundupan satwa yang dilindungi lebih banyak yang tidak diproses di pengadilan tetapi hanya dilakukan mediasi?

Oleh karena itu, pemerintah khususnya di Yogyakarta bersama para penegak hukum diharapkan dapat bekerja sama untuk memberantas kasus-kasus penyelundupan satwa tersebut guna terjaganya populasi serta ekosistem yang ada. Sebab jika hal tersebut tidak diperhatikan maka yang rugi bukan hanya beberapa orang saja tetapi juga merugikan banyak orang dan terutama kesejahteraan penduduk serta ekosistem di Indonesia

Dari permasalahan tersebut dirasa penting bagi penulis untuk meneliti *Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman).*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Muh Syaifullah, *Op.Cit.*

1. Mengapa perkara penyelundupan satwa yang dilindungi saat ditangani oleh BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam) banyak yang tidak diproses ke pengadilan?
2. Bagaimana penegakkan hukum pidana terhadap kasus penyelundupan satwa yang dilindungi sesuai yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU No 5 Tahun 1990 oleh Kepolisian Daerah Yogyakarta, PPNS BKSDA Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Sleman, dan Pengadilan Negeri Sleman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab atau alasan mengenai perkara penyelundupan satwa yang dilindungi saat ditangani oleh BKSDA banyak yang tidak di proses ke pengadilan.
2. Untuk mengetahui penegakkan hukum pidana seperti apa yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Yogyakarta, PPNS BKSDA Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Sleman, dan Pengadilan Negeri Sleman terhadap perkara penyelundupan satwa yang dilindungi sesuai yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU No 5 Tahun 1990.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang baru dengan memerhatikan penelitian yang telah ada dengan pengambilan sudut pandang dan pembahasan yang berbeda:

1. Penulis : Tri Saputra

Judul: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau. Jenis tulisan: Skripsi dalam jurnal hukum (JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III nomor 2, Oktober 2016)

Perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada:

- 1) Wilayah hukum penelitian, pada tulisan tersebut di Ditreskrimsus Polda Riau, sementara penulis di wilayah hukum Sleman, Yogyakarta;
- 2) Rumusan masalahnya: 1) Apakah faktor penyebab terjadinya perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di wilayah hukum Ditreskrimsus Polda Riau? 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di wilayah hukum Ditreskrimsus Polda Riau?
- 3) Pembahasan pada tulisan ini adalah mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku perdagangan ilegal sesuai UU No 5 Th 1990, faktor penyebabnya apa dan bagaimana pertanggungjawaban

pidananya, sedangkan pada penelitian penulis yang dibahas mengenai mengapa masih banyak kasus penyelundupan satwa yang tidak ditangani di pengadilan dan bagaimana penegak hukum menangani masalah penyelundupan satwa.

2. Penulis: Yogyanto Daru Sasongko

Judul: Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi Non-Endemik Di Indonesia (Kajian Empiris Efektivitas Uu Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya).

Jenis Tulisan: Jurnal Hukum (Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol III No. 2 Juli-Desember 2015).

Perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

- 1) Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah efektivitas UU KSDAHE dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar dilindungi non-endemik di Indonesia?; 2) Apa saja Langkah-Langkah Penanggulangan Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi Non-Endemik di Indonesia?
- 2) Pembahasan pada tulisan ini adalah efektivitas UU KSDAHE dan langkah penanggulangan perdagangan ilegal satwa liar non-endemik yang dilindungi, sedangkan pada penelitian penulis yang dibahas adalah alasan atau penyebab kasus penyelundupan satwa liar yang dilindungi banyak yang tidak diproses ke pengadilan saat ditangani

oleh BKSDA sebagai PPNS dan bagaimana cara penegak hukum di wilayah hukum Sleman menangani kasus penyelundupan satwa liar yang dilindungi tersebut.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Penegakkan Hukum Pidana**

Hukum pidana materiel, yang berarti isi atau substansi hukum pidana itu. Hukum pidana ini bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Sedangkan hukum pidana formiel atau hukum acara pidana bersifat nyata atau konkret. Hukum pidana ini merupakan hukum pidana dalam keadaan bergerak, atau dijalankan atau berada dalam suatu proses.<sup>19</sup>

Tujuan luas dari hukum pidana adalah pencegahan bahaya kepada masyarakat, yakni perlindungan keamanan kepentingan individu, dan jaminan kelangsungan hidup kelompok. Khususnya, berkaitan dengan definisi, pemeriksaan pengadilan dan hukuman dari tindakan dan kelalaian yang diakui dalam hukum sebagai kejahatan. Hukum pidana telah ditafsirkan sebagai ekspresi kritik sosial dan moral yang diatur oleh aturan sosial yang sangat otoritatif, yang pada dasarnya bersifat dilarang, dibatasi, dan memaksa.<sup>20</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.1.

<sup>20</sup> LB Curzon, Criminal Law, Financial Times Management, London, 1997, hlm.1.

unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>21</sup>

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakkan hukum itu untuk kegunaan atau manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di masyarakat.<sup>22</sup>

Masyarakat sangat menginginkan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum, keadilan diperhatikan. Pelaksanaan atau penegakkan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Seperti misalnya barangsiapa mencuri harus dihukum: setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sedangkan keadilan misalnya: adil bagi si Suto belum tentu adil bagi si Noyo.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2010, hlm.207.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 208.

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiganya harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tapi dalam praktik tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Apapun yang terjadi, peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat : *lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikian bunyinya).<sup>24</sup>

Dalam membagi hukum pidana, dalam arti luas menjadi hukum pidana materiel dan hukum pidana formiel, Simons menunjukkan bahwa hukum pidana materiel mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheid*), penunjukkan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana.<sup>25</sup>

Sedangkan hukum pidana formiel menurut Simons mirip dengan yang dikemukakan Van Bemmelen, yaitu mengatur tentang cara negara dengan perantara pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana. Perbedaannya dengan rumusan Van Bemmelen, adalah Van Bemmelen merinci tahap-tahap hukum acara pidana itu yang dimulai dengan “mencari kebenaran” dan diakhiri dengan pelaksanaan pidana dan tindakan tata tertib.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid., hlm. 209.

<sup>25</sup> Ibid., hlm. 3.

<sup>26</sup> Ibid.

Sedangkan menurut Moeljatno mengatakan hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman sanksi (*sic*) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut; kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan; ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>27</sup>

Selanjutnya dikenal kebijakan hukum pidana, yang menurut Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana atau disebut pula *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>28</sup>

Maka pada hakikatnya hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga

---

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 7.

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 21.



memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.<sup>29</sup>

Penegakkan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum secara konkrit. Tujuan hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Dalam penegakkan hukum (*law enforcement*) harus ada kehendak agar hukum dapat ditegakkan, sehingga nilai-nilai dari instrumen hukum dapat diwujudkan. Masalah penegakkan hukum merupakan persoalan yang tidak sederhana, karena terkait hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.<sup>30</sup>

Ada beberapa indikator terkait proses penegakkan hukum sebagaimana diungkapkan Soerjono Soekanto mengenai hal-hal yang berpengaruh terhadap proses penegakkan hukum; yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dari kualifikasi penegakkan hukum tersebut akan memfokuskan pada komponen struktur hukum / aparaturnya baik secara personal maupun secara kelembagaan. Penegak hukum ini merupakan golongan yang bekerja dalam praktek untuk menerapkan hukum secara langsung kepada masyarakat. Mereka adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokat

---

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 22.

<sup>30</sup> Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang-education: Yogyakarta, 2010, hlm. 77.

yang sering disebut sebagai pilar penegak hukum atau “caturwangsa” dalam penegakkan hukum.<sup>31</sup>

## **2. Konsep Penyelundupan Satwa yang Dilindungi**

Awal adanya penyelundupan dapat dihubungkan karena adanya perdagangan ilegal. Perdagangan satwa liar yang ilegal baik domestik dan internasional adalah bisnis komoditas yang digerakkan oleh berbagai kekuatan sosial ekonomi dan budaya. Pola dan tren perdagangan satwa liar dipengaruhi oleh faktor komersial biasa: peningkatan infrastruktur dan pembangunan transportasi, terutama di daerah perbatasan; peningkatan akses pasar; dan percepatan pembangunan ekonomi nasional dan regional. Struktur perdagangan dan hubungan antara kolektor, perantara, pedagang dan pedagang besar bisa sangat rumit, dan karakter hubungan ini bergeser seiring waktu dan tempat.<sup>32</sup>

Misalnya, pedagang dengan cepat beradaptasi dengan keadaan yang berubah untuk mempertahankan pendapatan mereka yang cukup besar. Ketika persediaan menjadi habis atau pembatasan akses diberlakukan, mereka merespons dengan:<sup>33</sup>

1. Menargetkan area sumber baru atau negara untuk spesies atau kelompok spesies tertentu.
2. Mengembangkan metode dan rute penyelundupan baru untuk menghindari deteksi.

---

<sup>31</sup> Ibid., hlm. 78.

<sup>32</sup> Magda Lovei, *Going, Going, Gone: The Illegal Trade in Wildlife in East and Southeast Asia*, Environment and Social Development East Asia and Pacific Region Discussion Paper, July 2005, hlm. 2.

<sup>33</sup> Ibid., hlm.3.

3. Memanfaatkan penegakan hukum satwa liar yang lemah.
4. Menargetkan spesies baru dalam kelompok komoditas.

Seiring meningkatnya upaya penegakan hukum terhadap satwa liar, maka perdagangan ilegal bergerak secara sembunyi-sembunyi. Itu menjadi lebih sulit untuk memonitor aktivitas, atau menentukan jumlah, nilai, atau jumlah spesies yang terlibat.<sup>34</sup>

Gagasan yang merupakan sebuah rantai yang menghubungkan produksi, distribusi dan konsumsi akhir menunjukkan bahwa dalam perdagangan satwa liar, ada "*criminal constituencies*" yang berbeda. Ini berarti bahwa pendekatan penegakan multi-cabang perlu dilakukan secara efektif dengan kelompok-kelompok kriminal yang berbeda ini. Setidaknya empat jenis perdagangan ilegal telah diidentifikasi: 1) volume rendah, bernilai rendah kasus "turis" (2) volume tinggi, bernilai rendah oportunist penyelundupan (3) volume tinggi, penyelundupan bernilai tinggi oleh jaringan sindikasi (4) volume rendah, operasi "*smuggle to order*"<sup>35</sup> bernilai tinggi bagi para kolektor.<sup>36</sup>

Permintaan-pemintaan ini cenderung melibatkan hewan bernilai tinggi. Jenis (3) dan (4) akan menjadi fokus dari inisiatif ASEAN dalam menegakkan hukumnya karena mereka kemungkinan besar akan "terorganisir" dan memerlukan pendekatan penegakan regional. Berbeda untuk tipe (1) dan (2). Misalnya, kampanye kesadaran publik yang menjangkau luas yang bertujuan untuk

---

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Penyelundupan Berdasarkan Pesanan.

<sup>36</sup> Jolene Lin, Tackling Southeast Asia's Illegal Wildlife Trade, Singapore Year Book Of International Law and Contributors, January 2005, hlm. 198.

mendidik wisatawan dan pariwisata industri akan lebih cocok untuk menangani kasus perdagangan oleh "turis" yang bervolume rendah dan bernilai rendah.<sup>37</sup>

Penyelundupan satwa tidak disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Walaupun begitu dalam undang-undang tersebut diatur larangan untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1990.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Penegakkan Hukum Pidana**

Yang dimaksud penegakkan hukum pidana dalam penelitian ini adalah penegakkan hukum pidana yang dilakukan oleh negara melalui para penegak hukum yakni mulai dari pihak kepolisian atau PPNS pada tahap penyidikan, kejaksaan pada tahap penuntutan, serta pengadilan dalam tahap putusan terhadap suatu perkara penyelundupan satwa yang dilindungi.

Penyidikan yang dimaksud disini dilakukan oleh pihak kepolisian tepatnya kepolisian daerah Yogyakarta, selain itu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang dilakukan oleh petugas dari BKSDA Yogyakarta

---

<sup>37</sup> Ibid.

yang berada di Jl. dr. Rajiman km 04, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Sleman, dan proses pengadilan hingga diperoleh putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

## **2. Penyelundupan Satwa yang Dilindungi**

Yang dimaksud penyelundupan dalam penelitian ini adalah tindakan mengeluarkan atau memasukkan barang-barang dari pelabuhan, bandara udara, atau melalui perbatasan secara terlarang tanpa membayar bea.<sup>38</sup> Seperti yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c UU Nomor 5 Tahun 1990 yakni mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Yang dimaksud satwa yang dilindungi dalam penelitian ini adalah satwa liar yang dilindungi. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara.<sup>39</sup> Kemudian satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.<sup>40</sup> Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 yakni satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> M. Marwan dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*), Surabaya: Reality Publisher, hlm. 504.

<sup>39</sup> Lihat Pasal 1 angka 5 UU No 5 Tahun 1990.

<sup>40</sup> Lihat Pasal 1 angka 7 UU No 5 Tahun 1990.

<sup>41</sup> Lihat Pasa 20 ayat (2) UU No 5 Tahun 1990.

Maka penyelundupan satwa yang dilindungi adalah tindakan mengeluarkan atau memasukkan barang-barang dari pelabuhan, bandara udara, atau melalui perbatasan secara terlarang tanpa membayar bea semua jenis sumber daya alam hewani (binatang/satwa) yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia yang dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

## **G. Metode Penelitian**

### 1) Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum non-doktrinal atau penelitian hukum empiris. Sejalan dengan kehidupan yang banyak mengalami perkembangan, perubahan-perubahan transformatif yang cepat, maka hukum (positif) tidak dapat berfungsi efektif untuk menata perkembangan dan perubahan. Berbagai cabang ilmu sosial, terutama sosiologi, dipanggil untuk ikut menyelesaikan berbagai masalah. Tak terelakkan lagi hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan.<sup>42</sup>

Dari segi substansinya, hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun terlihat secara sah, dan bekerja untuk memola perilaku aktual masyarakat. Sementara dari segi strukturnya, hukum terlihat sebagai suatu institusi peradilan yang bekerja mentransformasikan *input* (materi hukum *in abstracto* sebagai produk sistem politik) menjadi *output* (keputusan *in concreto*),

---

<sup>42</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafind Persana: Jakarta, 2007, hlm. 25.

yang dengan cara demikian mencoba mempengaruhi dan mengarahkan bentuk serta proses interaksi sosial yang berlangsung di dalam masyarakat.<sup>43</sup>

## 2) Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan kasus. Alasan digunakan pendekatan sosiologis karena penelitian ini memandang suatu permasalahan hukum ditinjau dari aspek hukum dan kajian sosiologis berdasarkan penerapan ilmu sosial yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objek penelitiannya. Sedangkan alasan digunakannya pendekatan kasus dalam penelitian ini karena penelitian dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>44</sup>

## 3) Objek Penelitian

- a. Penyebab atau alasan mengenai perkara penyelundupan satwa yang dilindungi saat ditangani oleh BKSDA banyak yang tidak diproses ke pengadilan.
- b. Penegakkan hukum pidana oleh Kepolisian Daerah Yogyakarta, PPNS BKSDA Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman terhadap perkara penyelundupan satwa yang dilindungi.

---

<sup>43</sup> Ibid., hlm. 26.

<sup>44</sup> Ibid., hlm. 58.

#### 4) Subjek Penelitian

- a. Petugas BKSDA khusus karantina hewan.
- b. Pihak kepolisian.
- c. Jaksa penuntun umum.
- d. Hakim.

#### 5) Sumber Data

Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan antara lain dengan cara wawancara kepada narasumber penelitian, dan juga observasi untuk mendapatkan data.

#### 6) Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek penelitian mengenai permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan satwa yang dilindungi atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

#### 7) Analisis Data

Data-data penelitian yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan, yang berarti menjabarkan dengan kata-kata sehingga menjadi kalimat yang mudah dimengerti, sistematis, dan agar dapat ditarik kesimpulan dari masalah yang diteliti.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM MENGENAI PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN SATWA YANG DILINDUNGI**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakkan Hukum Pidana**

##### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Memberikan deskripsi tentang pengertian hukum pidana tidaklah mudah. Sebab, suatu pengertian yang diberikan para ahli tentang pengertian hukum pidana akan berkaitan dengan cara pandang, batasan dan ruang lingkup dari pengertian tersebut. Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>45</sup>

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. Ini termasuk kedalam pengertian pidana materiil.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Poin ini juga termasuk kedalam pengertian pidana materiil.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut. Yang dimaksud dalam poin ini adalah mengenai pidana formil.

---

<sup>45</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Renika Cipta: Jakarta, 2008, hlm. 1.

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian hukum pidana ke dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Menurutnya isi hukum pidana materiil adalah penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana; penunjukkan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana; penunjukkan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana; dan penunjukkan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana) berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana materiil, oleh karena merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>46</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Menurut D.Simon unsur-unsur tindak pidana atau *Strafbaar Feit* adalah:<sup>47</sup>

- a. Perbuatan Manusia (*Positif atau negatif*), berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan,
- b. Diancam dengan pidana (*Straafbaar gesteid*),

---

<sup>46</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur: Bandung, 1962, hlm. 13.

<sup>47</sup> Benny Karya Limantara, *Analisis Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Yang Di Lindungi*, *Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 10 Nomor 2 Juli 2015, juli 2016, hlm. 147.

- c. Melawan hukum (*Onrechmatig*),
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*Met shuld inverband stand*),
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab, (*Toerekening vatbaar persoon*).

Memorie Van Toelicting menyebutkan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan Memorie Van Toelicting tersebut, kesengajaan dalam perbuatan pidana mengandung arti dikehendaki dan diketahui. Dalam teori Memorie Van Toelicting ada (2) aliran, yaitu:<sup>48</sup>

1) Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Teori kehendak adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*.

2) Teori Pengetahuan (*Voorstellingstheorie*)

Teori Pengetahuan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan, dalam hukum pidana ada 2 (dua) macam yaitu sengaja (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*culpa*):<sup>49</sup>

a. Kesengajaan (*dolus/opzet*)

Ada 3 (tiga) kesengajaan dalam hukum pidana yaitu :<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Ibid., hlm. 148.

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Ibid.

- 1) Kesengajaan untuk mencapai sesuatu kesengajaan yang dimaksud / tujuan / *dolus directus* ;
- 2) Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (kesengajaan dengan kepastian) ;
- 3) Kesengajaan seperti sub diatas, tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian, bahwa sesuatu akibat akan terjadi (kesengajaan dengan kemungkinan / *dolus eventualis*).

b. Kurang hati-hati (kealpaan / *culpa*)

Kurang hati-hati / kealpaan (*culpa*) adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati, sehingga berakibat yang tidak disengaja terjadi.

## **2. Konsep Penanggulangan Kejahatan**

Kebijakan kriminal dimaknai sebagai usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan penegakkan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*). Semuanya merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*), yakni usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan kebijakan kriminal yang sangat luas dan ideal yaitu penanggulangan kejahatan dengan segala aspeknya untuk tujuan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan dapat

tercapai atau akan lebih dapat didekati bila proses mekanismenya benar-benar diikuti.<sup>51</sup>

Berbagai bentuk reaksi atau respon sosial dilakukan dalam upaya menanggulangi kejahatan. Dalam kajian kebijakan kriminal dikenal dua kebijakan penanggulangan kejahatan yaitu kebijakan penal (*penal policy*) atau kebijakan dengan hukum pidana atau penegakkan hukum pidana dan kebijakan nonpenal (*nonpenal policy*) atau sarana lain bukan pidana.<sup>52</sup>

Tidak jauh berbeda dengan Muladi, pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu upaya penanggulangan tindak pidana yang dikemukakan oleh G.P Hoefnagels, upaya penanggulangan tindak pidana dilakukan dengan cara :<sup>53</sup>

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*) atau disebut juga sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).
- b. Pencegahan tanpa pidana, atau dengan usaha-usaha tanpa menggunakan penal (*Prevention Without Punishment*).
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat atau usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan, sosialisasi hukum dan pemidanaan lewat

---

<sup>51</sup> Saifullah, Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakann Kriminal d Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati, UIN Malang Press: Malang, 2007, hlm. 87.

<sup>52</sup> Ibid., hlm. 88.

<sup>53</sup> Benny Karya Limantara, Analisis Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Yang Di Lindungi, Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 10 Nomor 2 Juli 2015, juli 2016, hlm. 147.

media masa (*Influencing Views Of Society On Crime and Punishmen / Mass Media*).

Pada butir (1) di atas menitik beratkan pada upaya yang bersifat represif (penindakan/pemberantasan) yaitu upaya yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi upaya ini termasuk dalam sarana penal, sedangkan pada butir (2 dan 3) menitik beratkan pada upaya yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) yaitu upaya yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi upaya ini dikelompokkan dalam sarana non penal.<sup>54</sup>

Secara kasar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindakan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan secara kasar karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>55</sup>

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran uramannya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau

---

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana: Jakarta, 2011, hlm. 40.

menumbuh-suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.<sup>56</sup>

### 3. Pengertian Penegak Hukum

Penegakkan hukum adalah kata Indonesia untuk *law enforcement*. Dalam bahasa Belanda dikenal *rechtstepassing* dan *rechtshandhaving*. Pemikiran yang dominan disini mengatakan, penegakkan hukum adalah suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum. Apa yang harus terjadi menyusul kehadiran peraturan hukum hampir sepenuhnya terjadi melalui pengilahan logika. Logika menjadi kredo dalam penegakkan hukum. Penegakkan hukum dapat juga dilihat sebagai proses yang melibatkan manusia didalamnya. Penegakkan hukum itu bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan ketlibatan manusia di dalamnya. Hal tersebut berarti bahwa penegakkan hukum tidak bisa dilihat sebagai proses logisioner, melainkan suatu yang kompleks.<sup>57</sup>

Penegakkan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu. Seperti polisi, jaksa, dan pejabat pemerintahan. Sejak hukum itu mengandung perintah dan pemaksaan (*coercion*), maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Hukum menjadi tidak ada artinya bila perintahnya tidak (dapat) dilaksanakan. Diperlukan usaha dan tindakan

---

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Ibid., hlm. 192.

manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada di dalam peraturan itu menjadi manifest.<sup>58</sup>

Seorang penegak hukum ketika menangani dan memutus suatu perkara, tentunya tidak hanya terpaku pada aturan normatif saja. Untuk mendapatkan keadilan substantif, para penegak hukum tidak hanya sekedar menjadi corong UU, tetapi dituntut untuk “menemukan hukum” dalam proses hukum itu sendiri, bahkan jika perlu menemukan hukum dalam proses sosial. Sehingga para hakim tidak hanya sekedar faham dan tahu secara yuridis-normatif, tapi juga yuridis-sosiologis.<sup>59</sup>

Para aparat penegak hukum terutama para hakim yang menjadi sasaran bagi para pencari keadilan, haruslah memiliki kemampuan *interpretation*, yakni usaha untuk menggali, menemukan, dan memahami nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, untuk dijadikan sebagai bahan (dasar) pertimbangan dalam menyusun hukum dan menetapkan suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul di masyarakat, sehingga akan terwujud tujuan hukum itu sendiri, yakni keadilan.<sup>60</sup>

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat menyatakan, “keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial,

---

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Umar Sholehudin, *Hukum Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi hukum*, Setara Press: Malang, 2011, hlm. 45.

<sup>60</sup> Ibid.



sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”. Variasi teori keadilan memberikan pemikiran pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya.<sup>61</sup>

Masalah keadilan (kesebandingan) merupakan masalah yang rumit, persoalan yang dapat dijumpai hampir di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Pemikir sosiologi, Roscoe Pound, mengatakan bahwa keadilan bukanlah semata-mata persoalan yuridis saja, tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Keadilan hukum bagi masyarakat tak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural; keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang *rigid* yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul pada keadilan formal, tapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.<sup>62</sup>

#### 1. Hakim

Istilah hakim berasal dari bahasa Arab, *ahkam* artinya bukan hakim tetapi bersangkutan dengan tugas hakim yakni hukum. Hakim dalam bahasa Arab yakni *qadhi*. Hakim menurut KUHAP adalah pejabat peradilan negara yang diberi

---

<sup>61</sup> Ibid., hlm. 41.

<sup>62</sup> Ibid., hlm. 44.

wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam mengemban tugas penegakkan hukum dan keadilan, para hakim mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur.<sup>63</sup>

Menurut KUHAP, hakim di dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pimpinan. Kedudukan hakim yang terhormat itu diimbangi dengan tanggung jawab yang berat. Dikatakan berat sebab harus menginsafi bahwa karena sumpah jabatannya sehingga tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dirasa penting bagi seorang hakim, tidak saja sebagai petugas yang terampil meningkatkan kemampuannya di bidang teknis hukum (peradilan), tetapi juga pribadinya harus mencerminkan bahwa ia wakil Tuhan dalam menyelesaikan segala sengketa yang dihadapinya.<sup>64</sup>

Hakim adalah profesi hukum paling penting diantara profesi hukum lainnya karena hakim diberi wewenang dan tugas oleh UU untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Karena itu, seorang hakim harus bersungguh-sungguh mencari kebenaran agar dapat menghukum seseorang dengan seadil-adilnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Annisa ayat 58 yang artinya: "*dan apabila kamu menghukum antara manusia, supaya kamu menghukum dengan seadil-adilnya*". Begitu penting posisi dan peran sebagai hakim,

---

<sup>63</sup> Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2006, hlm. 49.

<sup>64</sup> Ibid., hlm. 52.

mengharuskan pemangkunya harus kredibel, orang yang dihormati dan adil dalam memberikan keputusan.<sup>65</sup>

Kewajiban hakim menurut undang-undang Pasal 27 U No 14 Tahun 1970 yang berbunyi, Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Kewajiban hakim tersebut dipertegas kembali bahkan diperluas sebagaimana disebut dalam Pasal 28 UU No 4 Tahun 2004 yang isinya: 1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.<sup>66</sup>

## 2. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Lebih lanjut tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana adalah:<sup>67</sup>

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

---

<sup>65</sup> Suparman Marzuki, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press: Yogyakarta, 2017, hlm. 43.

<sup>66</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 53.

<sup>67</sup> Suparman Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 38.

- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sejalan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 menjadi Undang-Undang No 5 Tahun 1991, terdapat perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang pada akhirnya memuncak setelah lahirnya era reformasi yaitu adanya Undang-Undang No 16 Tahun 2004 menggantikan UU No 5 Tahun 1991.<sup>68</sup>

Kehadiran undang-undang baru itu semakin menegaskan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakkan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarakan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai *dominus litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Sebab itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru tersebut dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> Ibid., hlm. 39.

### 3. Polisi

Penyidik tunggal terhadap tindak pidana umum (KUHP) adalah pejabat Polisi Negara RI (Polri). Pasal 1 butir 1 jo. Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebut selain Polri sebagai Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Syarat kepangkatan penyidik diatur dalam Pasal 2 ayat (1) a dan ayat (2) PP No 27 Tahun 1983 yaitu: pejabat polisi tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi; dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi maka komandan sektor kepolisian yang berpangkat bintara di bawah pembantu letnan dua polisi, karena jabatannya adalah Penyidik.<sup>70</sup>

Kedua rumusan tersebut menggambarkan bahwa tidak semua polisi yang berpangkat letnan dua polisi dan pangkat ke atasnya menjadi penyidik; apabila tidak ada yang berpangkat pembantu letnan dua polisi maka komandan sektor/ kepala kepolisian sektort yang pangkatnya di bawah pembantu letnan dua (pelda) *ex officio* menjadi penyidik.<sup>71</sup> Salah satu dampak berlakunya KUHAP ini polri menjadi penyidik tunggal terhadap tindak pidana umum. Kewenangan polisi sebagai penyidik sangat luas dan besar apabila pengawasan vertikal maupun horizontal kurang serta tidak diimbangi dengan mentalitas yang baik dan profesionalisme tinggi, niscaya cita-cita pembentuk undang-undang tidak terwujud.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2014, hlm. 47.

<sup>71</sup> Ibid.

<sup>72</sup> Ibid., hlm. 48.

Kewenangan serta kewajiban penyidik termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, kewenangannya antara lain menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seorang; melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dsb.<sup>73</sup>

Berdasarkan KUHAP dan PP No 27 Tahun 1983 pelaksanaan penyidikan tindak pidana khusus dilakukan oleh penyidik Polri dan jaksa tindak pidana khusus yang dimaksud adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Drt Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntuan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No 11 Pnps Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, Undang-Undang No 5 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Wewenang dan kewajiban penyidik tindak pidana khusus sama dengan wewenang dan kewajiban penyidik tindak pidana umum, kecuali tiga undang-undang tindak pidana khusus tersebut mengatur lain.<sup>74</sup>

#### **4. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**

Dalam anggapan umum yang disebut sebagai Penyidik hanya pejabat polisi negara RI (Polri). Namun secara yuridis formal, tidak demikian. Selain Polri masih ada penyidik lain seperti penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), Jaksa, dan perwira

---

<sup>73</sup> Ibid., hlm. 49.

<sup>74</sup> Ibid., hlm. 51.

TNI Angkatan Laut. Ketentuan itu, antara lain dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.<sup>75</sup>

Selain Polri yang dimaksud penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (vide Pasal 1 jo. Pasal 6 ayat (1) KUHAP). Tidak semua pegawai negeri sipil dapat menjadi Penyidik dan tidak semua undang-undang ada klausul yang berkaitan dengan penyidikan. Beberapa undang-undang yang mengatur secara khusus tentang penyidikan oleh PPNS, antara lain Undang-undang No 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Undang-undang No 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE).<sup>76</sup>

PPNS mempunyai kewenangan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Misalnya PPNS di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai dengan UU KSDAHE. Dalam undang-undang tersebut PPNS diatur dalam Pasal 39 ayat (3) disebutkan bahwa PPNS dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, karena kewajibannya mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.<sup>77</sup>

PPNS sebagai aparat penyidik tindak pidana dalam lingkup bidang tugasnya melaksanakan penyidikan di bawah koordinasi oleh penyidik Polri merupakan

---

<sup>75</sup> Ibid., hlm. 41.

<sup>76</sup> Ibid., hlm. 52.

<sup>77</sup> Pasal 39 Ayat (2) Uu No 5 Tahun 1990.

bagian dari sistem peradilan pidana karena dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bekerjasama dan berinteraksi dengan subsistem-subsistem penegak hukum lain dalam kerangka sistem peradilan pidana sebagaimana diuraikan di atas. Meskipun PPNS mempunyai tugas dan wewenang tersendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan spesialisasinya, bukan berarti PPNS merupakan subsistem yang berdiri sendiri dalam sistem peradilan pidana. Sesuai dengan keberadaannya, maka dapat dikatakan PPNS adalah bagian subsistem kepolisian sebagai salah satu subsistem peradilan pidana.<sup>78</sup>

Kegiatan koordinasi merupakan suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang yang menyangkut bidang penyidikan atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional. Wujud kegiatan koordinasi dapat berupa :<sup>79</sup>

1. Mengatur dan menuangkannya lebih lanjut dalam keputusan/instruksi bersama.
2. Mengadakan rapat-rapat berkala atau sewaktu-waktu tertentu yang dipandang perlu.
3. Menunjuk seorang atau lebih *liaison officer* (LO) yang secara fungsional menjabat dan menangani masalah penyidik PPNS juga sebagai penghubung

---

<sup>78</sup> Siti Maimana Sari Ketaren, Alvi Syahrin, Dkk, Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan, *Usu Law Journal*, Vol.Ii-No.2 (Nov-2013), 2013, hlm. 62.

<sup>79</sup> Ibid.



dengan Polri. Menyelenggarakan latihan atau orientasi dengan penekanan di bidang penyidikan.

## **B. Konsep Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi**

### **1. Penyelundupan Satwa**

Penyelundupan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menyelundup atau menyelundupkan<sup>80</sup>; pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.<sup>81</sup> Seperti yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c UU Nomor 5 Tahun 1990 yakni mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Satwa yang dilindungi dalam penelitian ini adalah satwa liar yang dilindungi. Kemudian satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.<sup>82</sup> Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 yakni satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang.<sup>83</sup>

Penyeludupan satwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, dalam pasal 42 ayat (1) pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satu habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia atau dari dan atau ke luar Indonesia wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan.

---

<sup>80</sup> Memasukkan dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap.

<sup>81</sup> <https://kbbi.web.id/selundup> , diakses pada tanggal 4 Mei 2018.

<sup>82</sup> Lihat Pasal 1 angka 7 UU No 5 Tahun 1990.

<sup>83</sup> Lihat Pasa 20 ayat (2) UU No 5 Tahun 1990.

## 2. Satwa Yang Dilindungi

Satwa dalam bahasa Indonesia dapat disebut juga dengan hewan, binatang atau fauna. Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau air dan/atau udara. Sedangkan satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau air dan/atau udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.<sup>84</sup>

Berdasarkan statusnya, satwa dapat digolongkan ke dalam satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi digolongkan lagi menjadi satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang. Dari sisi konservasi, keduanya sangat penting, karena satwa yang saat ini tidak dilindungi apabila diburu dan diperdagangkan secara berlebihan dan tanpa kendali, di masa depan akan terancam punah dan masuk ke golongan yang dilindungi.<sup>85</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat dianalisislah bahwa pengertian satwa langka adalah jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, dan udara yang dilindungi dan dalam bahaya kepunahan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah, adapun jenis-jenisnya terdapat dalam lampiran Peraturan

---

<sup>84</sup> Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Panduan Penanganan Perkara Terkait Satwa Liar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Januari 2015, hlm. 15.

<sup>85</sup> Ibid., hlm. 16.

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Ketentuan untuk perlindungan satwa langka diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat dilihat pada Pasal 21, serta untuk ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

### **3. Satwa Yang Dilindungi Negara**

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, suatu jenis satwa wajib ditetapkan ke dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria:<sup>86</sup>

1. Mempunyai populasi yang kecil;
2. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
3. Daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

Adapun jenis-jenis satwa liar yang dilindungi negara berdasarkan lampiran PP No 7 Tahun 1999 tersebut dikelompokkan sesuai enam jenis golongan satwa yakni mamalia, reptilia (melata), insecta (serangga), pisces (ikan), anthozoa, dan bivalvia.<sup>87</sup>

Untuk jenis mamalia beberapa diantaranya adalah *Anoa depressicornis* (Anoa dataran rendah, kerbau pendek), *Anoa quarlesi* (Anoa pegunungan), *Babyrousa babyrussa* (Babirusa), *Balaenoptera musculus* (Paus biru), *Balaenoptera physalus*

---

<sup>86</sup> Ibid., hlm. 18.

<sup>87</sup> Ibid., hlm. 234.

(Paus bersirip), *Bos sondaicus* (Banteng), *Cervus kuhli*; *Axis kuhli* (Rusa bawean), *Cervus spp.* (Menjangan, rusa, sambar. Semua jenis dari genus cervus), *Cetacea* (Paus. Semua jenis dari famili cetacea), *Falconidae* (Burung alap-alap, elang), *Goura spp.* (Burung dara mahkota, burung itik, mambruk), *Gracula religiosa mertensi* (Beo flores), *Leucopsar rothaschildi* (Jalak bali).

Untuk jenis reptilia (melata) beberapa diantaranya adalah *Caretta caretta* (Penyu tampayan), *Carettochelys insculpta* (Kura-kura Irian), *Chelodina novaeguineae* (Kura Irian leher panjang), *Chelonia mydas* (Penyu hijau), *Chitra indica* (Labi-labi besar), *Chlamydosaurus kingii* (Soa payung), *Chondropython viridis* (Sanca hijau), *Dermochelys coriacea* (Penyu belimbing), *Tiliqua gigas* (Kadal panana), *Varanus nebulosus* (Biawak abu-abu).

Keterangan lebih lanjut terkait dengan daftar satwa kategori dilindungi berdasarkan PP No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dapat dilihat di bagian lampiran.<sup>88</sup>

## **C. Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam**

### **1. Pengertian Hukum Islam**

Al-Quran dan literatur Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Di dalam Al-Quran yang ada adalah kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya.<sup>89</sup> Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk

---

<sup>88</sup> Ibid., hlm. 18.

<sup>89</sup> Mardani, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2015, hlm. 14.

*mashdar*-nya menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*. Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama.<sup>90</sup>

Makna “mencegah atau menolak” juga jadi salah satu arti dari lafadz *hukmu* yang memiliki akar kata *hakama*. Mencegah ketidakadilan, kedzaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.<sup>91</sup> Al-Fayumi, menyebutkan bahwa hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.<sup>92</sup>

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukkan dan penyerahan diri serang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah SWT. Islam sebagai agama keselamatan lahir-batin hendaklah dapat memenuhi tiga aspek yakni:<sup>93</sup>

- 1) Dalam hubungan vertikal dengan Tuhan (Allah), manusia harus berserah diri kepada Allah *Rabb al-Alamin*, Tuhan semesta alam.
- 2) Hubungan sesama makhluk hidup sebagai wujud hubungan horizontal, Islam menghendaki adanya hubungan saling menyelamatkan antara satu

---

<sup>90</sup> Rohidin, Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia, Lintang Rasi Aksara Books: Yogyakarta, 2016, hlm. 2.

<sup>91</sup> Ibid.

<sup>92</sup> Zainudin Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Sinar Grafika: Jakarta, 2006, hlm. 1.

<sup>93</sup> Rohidin, *Op.Cit.*, hlm. 4.

dengan yang lainnya (pergaulan antar sesama yang aman, damai, tentram, dan *gemah ripah loh jinawi*).

- 3) Bagi diri pribadi seorang muslim, Islam dapat menimbulkan ketenangan jiwa (*nafs muthmainnah*), kedamaian, sakinah, dan kemantapan jasmani rohani (mental).

Jika kata hukum disandingkan dengan Islam, maka muncul pengertian bahwa Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.<sup>94</sup>

## **2. Penyelundupan Satwa Termasuk Kedalam Jarimah Ta'zir**

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Menurut ilmu bahasa “jinayat” adalah bentuk jamak, sedangkan mufrod-nya berbunyi “jinayah”, yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Fiil-nya berbunyi “jana”, siberbuat disebut “jani” dan orang yang dikenai perbuatan jahat itu disebut “mujna’ alaihi”. Menurut istilah para fuqha’ yang dinamakan jinayat adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ mengenai jiwa, harta dan anggauta badannya, yaitu pembunuhan, pemukulan, pelukaan, dan penjerumusan.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, Terjemahan An Introduction to Islamic Law, Nuansa: Bandung, 2010, hlm. 21.

<sup>95</sup> Marsum, Jiiinayat (Hukum Pidana Islam), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 1984, hlm. 1.

Dalam jinayat terdapat jarimah. Pengertian jarimah menurut bahasa perkataan adalah bentuk masdar (asal) yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Fiilnya berbunyi “jaroma” artinya berbuat dosa, salah, atau berbuat jahat. Siberbuat disebut “jarim” sedang orang yang dikenai perbuatan itu disebut “mujrom’ alaihi”. Menurut istilah para fuqoha yang dimaksud jarimah adalah larangan-larangan syara” yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir.<sup>96</sup>

Larangan-larangan yang dimaksud adalah melanggar perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan syara’ yang dimaksud adalah baik larangan maupun perintah itu berasal dari syara’ dan bukan berasal dari selain syara’. Had berarti batas; maksudnya yang dibataskan atau ditentukan Allah. Hukuman yang telah ditentukan oleh Allah ada dua macam. Pertama hukuman terhadap perbuatan jarimah yang menjadi hak Allah, yaitu zina, memudah zina, mencuri, minum khomar, merampok, murtad, dan memberontak (jarimah hudud). Kedua hukuman terhadap perbuatan jarimah yang menjadi hak Allah dan manusia bersama-sama, yaitu pembunuhan dan penganiyaan (jarimah qisos-diyat). Jadi penyebutan kata “had” dalam ta’rif tersebut diatas sudah mencakup kedua jarimah.<sup>97</sup>

Arti kata ta’zir adalah pengajaran, maksudnya semua macam jarimah selain jarimah hudud dan qisos-diyat dihukum ta’zir. Besar kecilnya hukuman diserahkan kepada pihak penguasa. Jadi dapat disimpulkan perbuatan yang disebut jarimah

---

<sup>96</sup> Ibid., hlm. 2.

<sup>97</sup> Ibid.

adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam syara' dengan hukuman had atau hukuman ta'zir.<sup>98</sup>

Ta'zir diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya sedangkan diartikan mendidik karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnyanya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.<sup>99</sup> Menurut istilah, ta'zir didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut:<sup>100</sup>

*“Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara.”*

Wahbah Zuhaili memberikan definisi ta'zir yang mirip dengan definisi Al-Mawardi:<sup>101</sup>

*“Ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat.”*

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan diatas ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Di kalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan

---

<sup>98</sup> Ibid., hlm. 3.

<sup>99</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika: Jakarta, 2005, hlm. 249.

<sup>100</sup> Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, Kitab Al-Akam As-Sulthaniyah, Dar Al-Fikr, Beirut: 1966, hlm. 236.

<sup>101</sup> Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Juz VI, Dar Fikr, Damaskus: 1989, hlm. 197.



oleh syara' dinamakan jarimah ta'zir. Jadi istilah ta'zir digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).<sup>102</sup>

Jarimah ta'zir itu jumlahnya banyak sekali, yaitu semua jarimah selain diancam dengan hukuman had, kifarath dan qisas-diyat, semuanya termasuk jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir berdasarkan sanksinya terbagi menjadi tiga bagian.<sup>103</sup>

- a. Jarimah hudud atau qisas-diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- b. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh al-Quran dan al-Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Jarimah ta'zir macam ini harus dipandang sebagai jarimah untuk selama-lamanya.<sup>104</sup> Jarimah yang bentuk atau macamnya sudah ditentukan nash (Quran dan Hadis), tapi hukumannya diserahkan kepada manusia.<sup>105</sup> Misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah (al-baqarah: 283), manipulasi (al-baqarah: 42), menipu harta (al-baqarah: 188), menghina agama, dan macam-macam perbuatan lain yang dianggap jelek oleh Agama.<sup>106</sup>
- c. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan

---

<sup>102</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Loc. Cit.*

<sup>103</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2000, hlm. 13.

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> Marsum, *Op. Cit.*, hlm. 139.

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 140.

kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh.<sup>107</sup> Jarimah yang baik bentuk dan macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan kepada manusia, syara' hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja.<sup>108</sup> Mengenai jarimah macam ini misalnya sebagai berikut: Allah berfirman dalam Q.S. As-Syu'aro': "Dan janganlah kamu kurangi hak-hak manusia, dan jangan kamu merajalela di bumi ini dengan membuat kerusakan". Berdasarkan jiwa ayat ini pihak penguasa dapat membuat peraturan-peraturan yang melarang segala macam bentuk penyelewengan yang berakibat merugikan orang lain. Pihak Penguasa juga dapat membuat peraturan-peraturan yang mengancam segala bentuk perbuatan merusak, seperti membuat keonaran, keresahan, huru-hara, perlindungan hutan, perlindungan satwa, dan lain-lain. Jarimah ini dapat berubah menurut keadaan dan waktu.<sup>109</sup>

Dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, jarimah dibagi menjadi dua, yaitu pertama, jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah. Jarimah ini maksudnya semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan istri, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain-lain. Kedua, jarimah ta'zir yang menyinggung hak perorangan (individu). Maksudnya adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan

---

<sup>107</sup> A. Djazuli, *Loc. Cit.*

<sup>108</sup> Marsum, *Loc. Cit.*

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya seperti penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain-lain.<sup>110</sup>

Sebagaimana penulis telah sampaikan sebelumnya bahwa sanksi ta'zir berkaitan dengan tindak pidana ta'zir yang meliputi tiga macam, yaitu pertama, tindak pidana hudud atau qisas yang dikukuhkan oleh Al-Quran dan hadis; kedua, kejahatan-kejahatan yang dikukuhkan Al-Quran dan hadis, tapi tidak disebut sanksinya, sanksi diserahkan kepada pemerintah; ketiga, kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan rakyatnya.<sup>111</sup>

Berdasarkan pengertian ta'zir tersebut, maka penyelundupan satwa liar yang dilindungi termasuk dalam kategori tindak pidana ta'zir yang ketiga yakni kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya. Hukumnya menjadi kewenangan pemerintah yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) UU No 5 Tahun 1990 untuk menjerat pelaku kejahatan sesuai yang diatur dalam pasal tersebut, dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).

Sanksi ta'zir yang terberat adalah hukuman mati dan yang teringan adalah berupa peringatan. Dalam kaidah fiqh yang berbunyi: "Berat ringannya sanksi ta'zir diserahkan kepada imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan". Kaidah ini memberikan kewenangan pada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman. Tentu dengan memperhatikan pula daya preventif dan

---

<sup>110</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 252.

<sup>111</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah: Jakarta, 2013, hlm. 180.

represif (*al-radd' wa al-jazr*) dari hukuman tersebut serta dipertimbangkan pula daya edukatif dan rehabilitatif bagi yang bersangkutan.<sup>112</sup>

Dalam Q.S. Al-Qashash: 77 Allah berfirman:

*“dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-rang yang berbuat kerusakan.”*

Kemudian dalam Q.S. Al-An'am: 56:

*“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.”*

Lalu dalam Q.S. Al-Rum:41 Allah berfirman:

*“telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”*

Keadaan alam, lestari atau tidaknya tergantung kepada perilaku manusia sebagai penghuni bumi, sebab tantangan terbesar di masa yang akan datang terletak pada sikap dan perilaku penyimpangan masyarakat yang berlebihan dalam memanfaatkan sumber kekayaan alam. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Tidak boleh merusak diri sendiri dan tidak boleh pula merusak orang lain”. Hadis ini memberikan petunjuk bahwa kita mestilah menjauhi kerusakan dan mesti memelihara kemaslahatan umum. Demikian juga syariat tidaklah diciptakan melainkan untuk menjaga kemaslahatan kehidupan manusia masa kini dan masa yang akan datang, dan menolak kemafsadatan dari mereka.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Ibid., hlm. 181.

<sup>113</sup> Ibid., hlm. 183.

Menyakiti atau membuat kemadharatan terhadap hewan dilarang oleh syariat Islam. Syariat Islam melarang membunuh atau menganiaya hewan, baik dengan cara mengurung dan atau tidak memberinya makan. Nabi berkata: "Seorang wanita masuk neraka karena mengurung kucing, tidak diberi makan, minum dan tidak membiarkannya makan dengan bebas". Hadis ini menunjukkan bahwa wanita itu telah berbuat maksiat dan maksiatnya termasuk jarimah ta'zir.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> A. Djazuli, *Op. Cit.*, hlm. 186.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Penyebab Perkara Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi Tidak Diproses Ke Pengadilan Saat Ditangani Oleh BKSDA.**

Pada umumnya perbuatan penyelundupan satwa yang dilindungi dilatarbelakangi oleh adanya permintaan pasar, rendahnya kepedulian dalam konservasi satwa liar / kelestarian alam, satwa dijadikan alat gengsi dan gaya hidup, dan peraturan-peraturan yang sangat lemah. Adanya permintaan pasar biasanya untuk dikonsumsi, dijadikan hiasan/*souvenir*, dan status sosial.<sup>115</sup>

Pemerintah, dalam hal ini adalah pihak BKSDA, memiliki upaya-upaya untuk menangani penyelundupan satwa yang dilindungi yakni dengan cara sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, operasi penertiban perdagangan atau kepemilikan satwa yang dilindungi secara kontinu di semua lini, seperti pasar burung atau satwa. Selain itu pemerintah juga mengadakan kampanye anti *illegal wildlife crime* di bandara, pasar hewan, media massa, mengadakan *joint inspection* dengan bea cukai, karantina, kepolisian, dan pihak terkait lainnya, serta penanganan kasus dengan penyidikan. Penanganan kasus sesuai pada aturan yang telah diatur di dalam Pasal 21 UU No5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan

---

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Purwanto, S.H., selaku Koordinator Polisi Kehutanan BKSDA Yogyakarta, pada 5 Juni 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta.

Ekosistemnya yang ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 40 ayat (2) undang-undang tersebut.<sup>116</sup>

Pada pencarian data empiris yang dilakukan penulis, penulis menemukan beberapa kasus penyelundupan satwa yang dilindungi. Berikut data yang didapat penulis mengenai kasus penyelundupan satwa yang dilindungi yang tidak di proses secara hukum di Yogyakarta khususnya di wilayah Sleman tahun 2016 -2017:<sup>117</sup>

Berikut Tabel 3.1 Kasus Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi

N o	Kasus Yang Ditangani	Tempat Kejadian	Pelaku	Melanggar Pasal	Tindakan Lanjut	Keterangan
1.	Mengangkut satwa yang dilindungi tanpa dokumen sah, Kakatua kecil jambul kuning ( <i>Catua sulphurea</i> )	Bandara Internasional Adisucipto	Pengirim dan penerima tidak mencantumkan alamat jelas.	Undang-undang No 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c	Dilakukan koordinasi dengan instansi terkait guna mendapatkan informasi lebih lanjut.	-Pengangkutan melalui jasa pengiriman/ melalui online. Berita acara penitipan BKSDA ke Gembira Loka BA 17/ K.23/ TU/ WAS/ 1/ 2016 tanggal 16 Januari 2016.

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Purwanto, S.H., selaku Koordinator Polisi Kehutanan BKSDA Yogyakarta, pada 5 Juni 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta.

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Purwanto, S.H., selaku Koordinator Polisi Kehutanan BKSDA Yogyakarta, pada 7 Juni 2018 dan 17 Juli 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta.

2.	Pemeliharaan satwa yang dilindungi tanpa dokumen sah berupa Kakatua putih besar jambul kuning ( <i>Cacatua galerita</i> ) untuk dijual.	J a l a n Kaliurang, Sleman	Setyanto	Undang-undang No 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c	S a t w a diserahkan kepada BSKDA dan dilakukan pembinaan oleh BKSDA mengenai satwa yang dilindungi.	-Satwa tersebut dititipkan di SFF Bunder dengan Berita Acara penitipian barang bukti BA 82/ k.22/ TU/ WAS/ 4/2016 tgl 16 April 2016.
3.	Pemeliharaan satwa yang dilindungi tanpa dokumen sah berupa seekor burung nuri merah kepala hitam.	J a l a n Godean, Sleman	Irianto	Undang-undang No 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c	S a t w a diserahkan kepada BSKDA dan dilakukan pembinaan oleh BKSDA mengenai satwa yang dilindungi.	- Satwa tersebut dititipkan di SFF Bunder dengan Berita acara penitipian barang bukti BA 88/ k.22/ TU/ WAS/ 4/ 2016 tgl 23 April 2016.
4.	Pemeliharaan satwa yang dilindungi tanpa dokumen sah berupa empat ekor kancil.	Minggir, Sleman.	M. Nanda Romadon	Undang-undang No 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c	Dilakukan pembinaan dan penyerahan satwa yang dilindungi.	- Satwa tersebut dititipkan di Kebun Binatang Gembira Loka dengan Berita acara penitipian barang bukti BA 90/ k.22/ TU/ WAS/ 4/ 2016 tgl 30 Mei 2 0 1 6 .
5.	Pemeliharaan satwa liar yang dilindungi	Prambanan, Sleman	S a r i j a	Undang-undang No 5 Tahun	Dilakukan pembinaan dan	- Satwa tersebut dititipkan di YKAY dengan Berita acara



	tanpa disertai dokumen sah.			1990 Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c	penyerahan satwa yang dilindungi.	penitipian barang bukti BA 78/ k.22/ TU/ WAS/ 5/ 2017 tgl 16 Mei 2017.
--	-----------------------------	--	--	--------------------------------------	-----------------------------------	--

Data diatas merupakan data kasus penyelundupan satwa yang dilindungi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 yang ditangani oleh PPNS BKSDA yang terjadi di wilayah Sleman. Dari kelima kasus diketahui bahwa kasus-kasus tersebut tidak diproses secara hukum melainkan hanya dilakukan pembinaan serta penyerahan satwa yang dilindungi kepada pihak BKSDA. Pada data tersebut diketahui bahwa kasus yang ditangani BKSDA merupakan kasus pemeliharaan satwa yang dilindungi tanpa adanya dokumen yang sah. Pemeliharaan satwa yang dilindungi tanpa adanya dokumen yang sah menurut BKSDA merupakan kasus penyelundupan satwa. Kepemilikan satwa tanpa ada sertifikat satwa atau dokumen yang sah walaupun itu untuk kepentingan pribadi perbuatan itu sudah termasuk penyelundupan.

Pada data yang pertama dimulai dari kasus yang terjadi tahun 2016. Kasus yang ditangani yakni pengangkutan satwa yang dilindungi tanpa dokumen sah. Satwa tersebut adalah burung kakatua yang termasuk dalam jenis Kakatua kecil jambul kuning (*Catua sulphurea*). Kakatua tersebut ditemukan oleh petugas AVSEC di Bandara Internasional Adisucipto saat melalui alat X-Ray didalam sebuah kardus tanpa ada alamat pengirim dan penerima yang jelas. Atas penemuan tersebut pihak AVSEC kemudian melapor kepada Karantina Hewan. Dari Karantina Hewan kemudian melapor ke BKSDA karena satwa yang ditemukan

termasuk satwa yang dilindungi sebagaimana menjadi kewenangan BKSDA. Pada kasus ini dilakukan koordinasi dengan instansi terkait, yakni Karantina Hewan, BKSDA dan pihak AVSEC bandara, guna mendapatkan informasi lebih lanjut namun hasilnya nihil. Pengangkutan dilakukan melalui jasa pengiriman/melalui online tanpa mencantumkan alamat jelas penerima maupun pengirimnya. Sehingga pihak BKSDA kesulitan untuk menghubunginya dan untuk menindak lanjuti kasus tersebut. Perbuatan itu melanggar Undang-undang No 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c. Satwa tersebut kemudian dititipkan di Gembira Loka dengan dibuatkan berita acara penitipan BKSDA ke Gembira Loka BA 17/ K.23/ TU/ WAS/ 1/ 2016 tanggal 16 Januari 2016.

Kasus yang kedua juga terjadi pada tahun 2016 yakni pemeliharaan satwa yang dilindungi tanpa dokumen sah berupa Kakatua putih besar jambul kuning (Cacatua galerita). Jumlah yang dipelihara ada beberapa ekor, namun jumlah pastinya narasumber tidak ingat. Satwa tersebut ditemukan di kediaman Bapak Setyanto di Jalan Kaliurang, Sleman. Pelaku mengaku bahwa burung tersebut selain dipelihara juga untuk dijual. Pelaku mengaku menjual burung kakatua itu sekali kepada temannya. Perbuatan pelaku melanggar Undang-undang No 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c. Atas perbuatan pelaku tersebut oleh BKSDA tidak dilakukan proses hukum sebab pelaku bersedia menyerahkan satwa tersebut kepada BSKDA dan oleh BKSDA dilakukan pembinaan mengenai satwa yang dilindungi. Satwa tersebut di titipkan di SFF Bunder dengan Berita Acara penitipan barang bukti BA 82/ k.22/ TU/ WAS/ 4/2016 tgl 16 April 2016.

Kasus yang ketiga juga merupakan pemeliharaan satwa yang dilindungi tanpa dokumen sah yang terjadi pada tahun 2016. Satwa yang diselundupkan berupa seekor burung nuri merah kepala hitam. Nuri tersebut termasuk kedalam jenis Nuri sangir (*Eos histiro*) yang sesuai lampiran PP No 7 tahun 1999 burung tersebut termasuk satwa yang dilindungi. Satwa tersebut berhasil diamankan di Jalan Godean, Sleman, pemiliknya atas nam Irianto. Perbuatan tersebut melanggar Undang-undang No 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c. Terhadap satwa dilakukan perampasan serta dilakukan pembinaan oleh BKSDA mengenai satwa yang dilindungi kepada pelaku. Satwa tersebut di titipkan di SFF Bunder dengan Berita acara penitipian barang bukti BA 88/ k.22/ TU/ WAS/ 4/ 2016 tgl 23 April 2016.

Kasus keempat adalah pemeliharaan satwa yang dilindungi tanpa dokumen sah. Satwa yang dimaksud yakni empat ekor kancil dan diamankan dari rumah pemiliknya di daerah Minggir, Sleman. Perbuatan pelaku melanggar Undang-undang No 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c. BKSDA sebagai upaya tindak lanjut melakukan pembinaan dan meminta agar satwa tersebut diserahkan kepada BKSDA. Satwa tersebut di titipkan di Kebun Binatang Gembira Loka dengan Berita acara penitipian barang bukti BA 90/ k.22/ TU/ WAS/ 4/ 2016 tgl 30 Mei 2016.

Kasus yang kelima terjadi pada tahun 2017 merupakan kasus pemeliharaan satwa liar yang dilindungi tanpa disertai dokumen sah. Dilakukan oleh Sarija Dan berhasil diamankan di kediamannya di daerah Prambanan, Sleman. Memiliki, mengangkut satwa yang dilindungi tanpa memiliki dokumen yang sah sudah

termasuk penyelundupan. Dokumen yang sah adalah sertifikat satwa tersebut serta surat ijin memelihara. Terhadap kasus ini BKSDA melakukan pembinaan terhadap pelaku dan satwa yang dipelihara diserahkan kepada BKSDA. Kasus tidak sampai ke pengadilan karena pelaku menyerahkan satwa secara suka rela kepada BKSDA. Satwa tersebut di titipkan di YKAY (Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta) dengan berita acara penitipian barang bukti tanggal 16 Mei 2017. Tidak diketahui secara jelas jenis satwa yang ada dalam kasus ini.

Selama pencarian data empiris yang dilakukan oleh Penulis, setidaknya terdapat 3 (tiga) penyebab kasus penyelundupan satwa yang ditangani oleh BKSDA tidak menjalani proses hukum di pengadilan. Berbagai penyebab tersebut, diantaranya kurangnya SDM di BKSDA dalam melakukan penanganan penyelundupan satwa yang dilindungi, minimnya tempat untuk menampung satwa yang diamankan oleh BKSDA, dan kesediaan penghobi satwa untuk bekerjasama dengan BKSDA dalam penegakkan aturan hukum yang berlaku.

Berikut ini akan dijabarkan mengenai penyebab-penyebab kasus penyelundupan satwa yang ditangani oleh BKSDA tidak menjalani proses di pengadilan, yakni :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di BKSDA dalam melakukan penanganan penyelundupan satwa yang dilindungi.

Penanganan penyelundupan satwa yang dilindungi oleh BKSDA merupakan tugas dari PPNS BKSDA. Tugas PPNS adalah sebagai penyidik, yaitu melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya, hal ini sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) butir a KUHAP, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sedangkan wewenang PPNS termuat dalam Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, salah satunya adalah melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

PPNS BKSDA Yogyakarta memiliki tugas dan wewenang yang harus dikerjakan selain yang telah diatur di dalam undang-undang tersebut. Tugas tersebut yakni menangani masalah kawasan dikarenakan keterbatasan SDM dalam hal ini personil PPNS BKSDA. Tetapi inti dari tugas dan wewenang tersebut tetap mengacu pada KUHAP dan aturan-aturan yang lain yang mengatur tugas wewenang PPNS.<sup>118</sup>

Dalam hal ini BKSDA Yogyakarta membagi wilayahnya sesuai kabupaten yang ada di Yogyakarta yang disebut dengan seksi. Ada dua seksi yakni seksi I terdiri dari Resort Sleman, Resort Kota, dan Resort Kulonprogo. Sedangkan seksi II terdiri dari Resort Bantul dan Resort Gunung Kidul. Resort Gunung Kidul sendiri terdapat di Paliyan dan Playen. Masing-masing resort terdiri dari Ketua, Anggota, dan tenaga fungsional. Tenaga fungsional di setiap resort terdiri dari polisi kehutanan atau disebut polhut, PEH (Pengendali Ekosistem Hayati) serta penyuluh BKSDA.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Purwanto, S.H., selaku Koordinator Polisi Kehutanan BKSDA Yogyakarta, pada 7 Juni 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta.

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan Purwanto, S.H., selaku Koordinator Polisi Kehutanan BKSDA Yogyakarta, pada 7 Juni 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta.

Polhut BKSDA yang ada di Yogyakarta berjumlah tujuh belas orang. Ketujuh belas orang tersebut tersebar di setiap resort yang ada di dua seksi wilayah BKSDA. Polhut BKSDA ada yang menjabat sebagai PPNS tetapi tidak semua polhut adalah PPNS. Tidak di setiap resort terdapat PPNS. PPNS BKSDA hanya berjumlah tiga orang, masing-masing berada di Resort Kota, Resort Sleman, dan Resort Gunung Kidul yang ada di Paliyan. Ketiga PPNS tersebut harus bekerja sama untuk menangani kasus-kasus kejahatan TSL (Tumbuhan Satwa Liar) yang ada termasuk penyelundupan satwa yang dilindungi. Hal tersebut yang menyebabkan PPNS BKSDA kewalahan dalam menangani kasus yang ada. Sebab PPNS BKSDA tidak hanya menangani masalah penyelundupan satwa saja tetapi juga terkait masalah perdagangan dan kawasan. Yang dimaksud masalah kawasan adalah kasus penebangan liar atau pencurian kayu serta perbedaan satwa di dalam kawasan.<sup>120</sup>

2. Minimnya ketersediaan tempat untuk menampung satwa-satwa yang di amankan oleh BKSDA.

BKSDA memiliki tiga tempat untuk menampung satwa-satwa yang diambil maupun diserahkan masyarakat secara suka rela kepada BKSDA. Pertama, lembaga konservasi (LK) Kebun Binatang Gembira Loka. LK sebagai mitra BKSDA memiliki tanggungjawab untuk pelestarian satwa. Selama ini BKSDA ini memiliki mitra dalam menjalankan pekerjaannya. LK tersebut mendapat pembinaan dari BKSDA. Kedua, LK YKAY (Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta) di Kulonprogo. Ketiga, Pusat penyelamatan satwa di SFF (Stasiun Flora Fauna)

---

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Purwanto, S.H., selaku Koordinator Polisi Kehutanan BKSDA Yogyakarta, pada 7 Juni 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta.

Bunder letaknya di Bunder Gunung Kidul atau dikenal dengan TAHURA (Taman Hutan Raya) Bunder. SFF tersebut merupakan milik BKSDA sendiri.<sup>121</sup>

Dari ketiga tempat tersebut tidak ada pengelompokan yang dilakukan terhadap satwa yang diamankan BKSDA. Semua jenis satwa dapat di masukkan ke tiga tempat tersebut tanpa dikelompokkan sesuai jenisnya. Namun dengan catatan di tempat penampungan tersebut masih terdapat tempat yang cukup dan memadai untuk satwa yang hendak dititipkan disana atau tidak. Misalnya di SFF Bunder, jika reptil seperti buaya belum dapat di titipkan disana. Dikarenakan belum ada kandang atau tempat khusus untuk buaya. Hanya aves yang dapat dititipkan di SFF Bunder untuk saat ini. Jika di kebun binatang terdapat tempat untuk menitipkan buaya akan tetapi terkadang penuh akibat keterbatasan kandang. Maka jalan alternatifnya jika di ketiga penampungan tersebut sudah tidak dapat menerima satwa untuk dititipkan lagi, BKSDA akan mencari penangkar-penangkar yang berada di luar Yogyakarta. Seperti beberapa waktu lalu BKSDA baru saja mengangkut buaya untuk dibawa ke Banyumas dan Malang. Buaya-buaya tersebut adalah hasil penyerahan dari masyarakat.<sup>122</sup>

Minimnya tempat penampungan satwa tersebut merupakan salah satu kendala bagi BKSDA dalam menangani kasus satwa yang dilindungi. Keterbatasan tempat untuk menampung satwa-satwa yang ditangkap dan/atau diserahkan secara suka rela oleh masyarakat memaksa BKSDA untuk mencari jalan alternatif yakni dengan

---

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Purwanto, S.H., selaku Koordinator Polisi Kehutanan BKSDA Yogyakarta, pada 7 Juni 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta.

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan Purwanto, S.H., selaku Koordinator Polisi Kehutanan BKSDA Yogyakarta, pada 7 Juni 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta.

cara mencari tempat penampungan diluar dari ketiga tempat tersebut. Melihat dari pengalaman sebelumnya, BKSDA akan menitipkan satwa-saatwa tersebut ke penangkar-penangkar yang ada diluar wilayah Yogyakarta atau BKSDA akan menitipkan satwa tersebut kepada pemilik satwa. Dengan catatan pemilik satwa tersebut mempunyai tempat serta fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk memelihara satwa tersebut. BKSDA akan membuatkan berita acara penitipan satwa dan diserahkan kepada penangkar atau pemilik satwa yang bersangkutan hingga tersedia tempat bagi satwa tersebut pada ketiga tempat penampungan BKSDA.<sup>123</sup>

Mengenai penangkar, jika seseorang hendak menjadi penangkar satwa yang dilindungi terdapat beberapa proses yang perlu dilakukan. Misalnya seseorang ingin menjadi penangkar jalak bali, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah berkoordinasi dengan BKSDA untuk mengurus surat ijin penangkar. Di Yogyakarta sendiri sudah banyak penangkar-penangkar yang memiliki surat ijin penangkar. Kemudian jika telah memiliki surat ijin penangkar, barulah terhadap orang yang bersangkutan diperbolehkan menangkarkan satwa yang dilindungi tersebut.<sup>124</sup>

Satwa yang ditangkarkan merupakan indukan dan harus memiliki minimal satu pasang satwa yang ingin ditangkarkan. Misalnya seseorang ingin menangkarkan jalak bali maka orang tersebut harus memiliki minimal satu pasang jalak bali untuk ditangkarkan. Kemudian selama tiga bulan sekali penangkar wajib

---

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Purwanto, S.H., selaku Koordinator Polisi Kehutanan BKSDA Yogyakarta, pada 7 Juni 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta.

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan Purwanto, S.H., selaku Koordinator Polisi Kehutanan BKSDA Yogyakarta, pada 7 Juni 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta.



melaporkan kepada BKSDA mengenai perkembangan satwa-satwa tersebut. Jika kemudian ada yang beranak atau bertelur dan kemudian menetas, penangkar wajib melapor kepada BKSDA. Oleh BKSDA akan dibuatkan berita acara penetasan. Hal tersebut untuk dasar mengajukan sertifikat anak jalak bali. Jika proses tersebut selesai dilakukan, barulah penangkar memiliki burung jalak bali bersertifikat. Proses tersebut wajib dilakukan setiap satwa tersebut berkembangbiak. Jadi selaknyanya manusia satwa tersebut memiliki keturunan yang jelas.<sup>125</sup>

Pengembangbiakkan satwa yang dimaksud dalam situasi penangkaran yakni pengembangbiakan satwa dalam lingkungan terkontrol (*Captive Breeding*) atau pengembangan populasi berbasis alam (*Wild based population management*). Namun biasanya para penangkar dalam mengembangbiakkan satwa menggunakan pengembangbiakan dalam lingkungan terkontrol. Pengembangbiakan satwa dalam lingkungan terkontrol merupakan kegiatan memperbanyak individu anakan melalui cara-cara reproduksi dari spesimen Induk dengan cara kawin (sexual) di dalam lingkungan terkontrol. Lingkungan terkontrol merupakan lingkungan buatan di luar habitat alaminya, yang dikelola untuk tujuan memproduksi jenis-jenis satwa tertentu dengan membuat batas-batas yang jelas untuk mencegah keluar masuknya satwa, telur atau gamet, baik berupa kandang, kolam dan sangkar maupun lingkungan semi alam.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan Purwanto, S.H., selaku Koordinator Polisi Kehutanan BKSDA Yogyakarta, pada 7 Juni 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta.

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan Kusmardiastuti, S.Hut., M.P., selaku Pengendali Ekosistem Hutan Muda BKSDA Yogyakarta, pada 21 Juni 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta.

Lingkungan terkontrol berupa kandang, kolam dan sangkar untuk pengembangbiakan satwa dengan syarat antara lain :<sup>127</sup>

1. Adanya fasilitas yang berbeda untuk penempatan induk dan keturunannya serta penempatan spesimen yang sakit;
2. Adanya pembuangan limbah, fasilitas kesehatan, perlindungan dari predator dan penyediaan pakan;
3. Memberikan kenyamanan, keamanan dan kebersihan lingkungan sesuai dengan kebutuhan spesimen yang ditangkarkan.

Maka dari itu biaya yang dibutuhkan untuk merawat satwa-satwa tersebut tidaklah sedikit. Pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk menyediakan tempat dan biaya merawat satwa-satwa tersebut. Seperti biaya untuk keperluan makanan, kesehatan, perawatan kandang, serta petuagas-petugas yang merawat satwa-satwa tersebut perlu menjadi fokus pemerintah agar BKSDA dapat bekerja secara optimal.

Semua satwa yang merupakan hasil rampasan BKSDA memang harus diserahkan terlebih dahulu ke BKSDA. Satwa yang ada di wilayah konservasi BKSDA tersebut akan di lepas liarkan atau dikembalikan ke alam sesuai habitatnya setelah memenuhi syarat. Setelah ada berita acara pemeriksaan (BAP) dari Polisi

---

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan Kusmardiastuti, S.Hut., M.P., selaku Pengendali Ekosistem Hutan Muda BKSDA Yogyakarta, pada 21 Juni 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta

Hutan maka kemudian satwa akan diperiksa oleh dokter hewan dan dibawa ke tempat penampungan.<sup>128</sup>

Satwa-satwa tersebut berada di wilayah konservasi BKSDA atau penampungan, sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. BKSDA akan menampung satwa-satwa tersebut sampai benar-benar siap untuk kembali ke alam dan hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam kurun waktu yang cepat. Selama di penampungan, satwa tersebut diawasi dokter hewan, di lihat perkembangannya apakah siap dilepaskan kembali ke habitatnya atau belum. Pelepasan menunggu kondisi satwa dan untuk tingkat kelayakan satwa dapat dilepaskan atau belum yang menentukan adalah dokter hewan.<sup>129</sup>

Proses penyesuaian satwa di wilayah konservasi tersebut disebut dengan proses habituasi. Selama proses habituasi satwa dipantau dan dilatih supaya insting keahewannya muncul kembali. Supaya satwa tersebut dapat kembali mandiri, dalam arti mampu bertahan hidup sendiri seperti saat satwa tersebut hidup bebas di alam, sebelum nantinya dilepas ke alam bebas. Di LK dilakukan pengkajian terhadap sifat-sifat keliaran serta kesehatan satwa. Kemudian jika satwa telah mandiri, memiliki kondisi bagus, dari segi kesehatan bagus, dan telah muncul sifat keliaran satwa kembali, maka satwa siap untuk di kembalikan ke habitat asalnya.<sup>130</sup>

---

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Purwanto, S.H., selaku Koordinator Polisi Kehutanan BKSDA Yogyakarta, pada 7 Juni 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta.

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan Purwanto, S.H., selaku Koordinator Polisi Kehutanan BKSDA Yogyakarta, pada 7 Juni 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta.

<sup>130</sup> Hasil wawancara dengan Purwanto, S.H., selaku Koordinator Polisi Kehutanan BKSDA Yogyakarta, pada 7 Juni 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta.

Dalam mengkaji satwa-satwa tersebut BKSDA bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa dari fakultas kehutanan, serta fakultas kedokteran hewan. Mahasiswa tersebut yang biasanya membantu memberitahukan mengenai kondisi satwa. Apakah sudah baik dan sudah memenuhi syarat untuk dilepas liarkan atau belum. Jadi satwa yang berada di wilayah konservasi tidak seterusnya berada di lembaga konservasi, tetapi pasti akan di kembalikan lagi ke habitatnya dengan kurun waktu yang berbeda untuk setiap satwa tergantung kondisi satwa tersebut.<sup>131</sup>

Pada saat satwa yang dilindungi tersebut siap di lepasliarkan, pada tubuh satwa tersebut di lakukan pemasangan cincin dan *wing marker*, sebagai alat penanda sebab itu penting untuk identifikasi dan registrasi individu satwa serta kepentingan penelitian selanjutnya. Terutama untuk penelitian terkait populasi dan sebaran spesies.<sup>132</sup>

### 3. Kesiadaan penghobi satwa untuk bekerjasama dengan BKSDA dalam penegakkan aturan hukum yang berlaku.

Dalam kasus ini orang-orang yang memiliki, memelihara satwa yang dilindungi tanpa surat dokumen yang sah sudah termasuk perbuatan penyelundupan dan orang yang seperti itu disebut penghobi atau *hobbyist*. Mereka mengaku memelihara satwa-satwa yang dilindungi sebagai hobi. Namun disini muncul kasus dikarenakan para penghobi tersebut memiliki, memelihara satwa-satwa yang dilindungi tanpa dokumen yang sah sejak awal. Kemudian ada pula yang memiliki,

---

<sup>131</sup> Hasil wawancara dengan Purwanto, S.H., selaku Koordinator Polisi Kehutanan BKSDA Yogyakarta, pada 7 Juni 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta.

<sup>132</sup> Hasil wawancara dengan Purwanto, S.H., selaku Koordinator Polisi Kehutanan BKSDA Yogyakarta, pada 17 Juli 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta.

memelihara satwa yang dilindungi dengan dokumen sah pada induk satwa yang ang dilindungi tetapi setelah berkembangbiak beranak pinak menjadi banyak tidak melaporkannya kepada instansi berwenang yakni BKSDA.<sup>133</sup>

Berdasarkan aturan yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, bahwa yang termasuk satwa yang dilindungi adalah apabila telah memenuhi kriteria pertama, mempunyai populasi yang kecil, kedua, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, ketiga, daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

Satwa termasuk satwa yang dilindungi dikarenakan perkembangbiakkannya lama, butuh tempat hidup yang khusus yang sesuai habitat aslinya seperti misalnya Jalak Bali, burung Alap-alap putih, kakatua gofin, dan lain-lain. Melindungi satwa yang populasinya sedikit bahkan hampir punah serta melindungi generasi satwa-satwa endemik merupakan fokus BKSDA. Sebab satwa tersebut merupakan kekayaan hayati yang harus dijaga dan jika itu hilang atau punah maka akan merusak ekosistem.<sup>134</sup>

Selain karena tidak memiliki surat dokumen yang sah untuk memelihara satwa yang dilindungi, perbuatan menagkap, memindahkan satwa yang dilindungi dari alam liar untuk kemudian dipelihara dapat berdampak pada perilaku satwa alami tersebut. Terdapat dampak langsung dan tidak langsung akibat perbuatan tersebut. Dampak langsungnya tentu perbuatan tersebut menyiksa satwa, sedangkan

---

<sup>133</sup> Hasil wawancara dengan Purwanto, S.H., selaku Koordinator Polisi Kehutanan BKSDA Yogyakarta, pada 7 Juni 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta.

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Kusmardiastuti, S.Hut., M.P., selaku Pengendali Ekosistem Hutan Muda BKSDA Yogyakarta, pada 21 Juni 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta.

dampak tidak langsungnya adalah menurunkan populasi di alam. Satwa juga akan terancam mati meskipun kembali dilepas liarkan ke alam. Hal tersebut terjadi karena dengan ditangkap dan dipelihara, otomatis perilaku satwa akan berubah. Berubah misalnya dari yang seharusnya satwa tersebut makan daging dan mencari makanan sendiri dengan berburu, ketika dipelihara makanannya sudah disediakan.<sup>135</sup>

Hal tersebut membahayakan bagi satwa jika nantinya dilepas kembali ke alam. Jika tanpa perubahan perilaku menjadi liar kembali satwa tersebut akan mati karena terbiasa dipelihara. Sehingga butuh waktu untuk membuat sifat keliarannya itu muncul kembali.<sup>136</sup>

BKSDA banyak menjumpai penghobi-penghobi yang seperti dijelaskan diatas. Jika tertangkap tangan, BKSDA memberikan dua pilihan apakah satwa-satwa tersebut akan diserahkan secara suka rela kepada BKSDA atau diproses secara hukum. Hal tersebut dikarenakan pemilik memiliki dan memelihara satwa tanpa dokumen yang sah yang berupa surat izin memiliki dan sertifikat atas satwa-satwa yang dimilikinya tersebut. Jika penghobi bersedia menyerahkan secara suka rela satwa yang di miliki tersebut maka BKSDA membuatkan berita acara serah terima satwa dan tidak akan membawa kasus tersebut ke pengadilan. Masalah penghobi merupakan salah satu kelemahan BKSDA, tetapi disini BKSDA tetap berusaha merangkul ‘penangkar-penangkar gelap’ tersebut supaya mengerti dan

---

<sup>135</sup> Hasil wawancara dengan Purwanto, S.H., selaku Koordinator Polisi Kehutanan BKSDA Yogyakarta, pada 17 Juli 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta.

<sup>136</sup> Hasil wawancara dengan Purwanto, S.H., selaku Koordinator Polisi Kehutanan BKSDA Yogyakarta, pada 17 Juli 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta.

mematuhi aturan. Supaya apa yang mereka lakukan menjadi legal dan bukan termasuk tindakan penyelundupan.<sup>137</sup>

Jika mereka tertangkap tangan dan tidak memiliki sertifikat atas satwa-satwa yang dimiliki kemudian meminta dibuatkan surat ijin dan sertifikat satwa kepada BKSDA, maka hal tersebut tidak bisa dilakukan. Sebab pembuatan sertifikat atas satwa yang dilindungi harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya harus jelas asal usulnya. Jelas yang dimaksud adalah satwa yang bersertifikat. Maka seseorang jika ingin memelihara satwa yang dilindungi lebih baik membeli dari penangkar. Sebab satwa yang berasal dari penangkar biasanya telah memiliki sertifikat. Bagi penangkar pun tidak boleh memperjual belikan satwa sembarangan, satwa yang boleh di perjual belikan adalah mulai dari satwa generasi kedua (F2).<sup>138</sup>

Selain kasus penghobi yang dijelaskan diatas BKSDA menemukan kasus penghobi yang telah memiliki ijin memelihara satwa yang dilindungi dan satwa tersebut telah bersertifikat akan tetapi anak hasil perkembangbiakkan satwa tersebut belum memiliki sertifikat. Hal tersebut terjadi karena saat ditemukan oleh BKSDA induk satwa memiliki anak tetapi anak tersebut belum di laporkan ke BKSDA sehingga belum mendapatkan sertifikat. Maka hal tersebut menjadi salah sebab jika

---

<sup>137</sup> Hasil wawancara dengan Purwanto, S.H., selaku Koordinator Polisi Kehutanan BKSDA Yogyakarta, pada 7 Juni 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta.

<sup>138</sup> Hasil wawancara dengan Purwanto, S.H., selaku Koordinator Polisi Kehutanan BKSDA Yogyakarta, pada 7 Juni 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta.

telah memiliki satwa yang dilindungi pemilik harus rajin melaporkan kepada BKSDA tentang perkembangan-perkembangan satwa.<sup>139</sup>

Untuk penghobi yang seperti itu BKSDA memberikan dua pilihan yakni anak satwa yang tidak bersertifikat tersebut diserahkan secara suka rela kepada BKSDA atau penghobi diminta untuk mengurus dokumen-dokumen sah satwa tersebut sekaligus mendapat pembinaan dari BKSDA. BKSDA tidak memproses penghobi secara hukum sebab induk satwa yang dipelihara telah bersertifikat. Kesalahan yang terdapat dalam kasus seperti ini adalah karena penghobi belum sempat melaporkan anak satwa dari induk satwa dilindungi yang telah bersertifikat. Maka dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa ada dua tipe penghobi yang ditemukan oleh BKSDA yakni penghobi yang sengaja tidak melaporkan dan penghobi yang karena kelalaiannya belum sempat melaporkan anak hasil perkembangbiakkan satwa yang dilindungi.<sup>140</sup>

Selanjutnya akan dibahas mengenai asal induk dan yang berkewenangan memberikan ijin untuk memelihara satwa yang dilindungi. Induk untuk keperluan pengembangbiakan dapat diperoleh dari penangkapan satwa dari habitat alam, dan sumber-sumber lain yang sah. Sumber-sumber lain yang sah meliputi hasil penangkaran, luar negeri, rampasan, penyerahan dari masyarakat, temuan, lembaga konservasi. Perolehan induk satwa dari hasil penangkaran generasi pertama (F1)

---

<sup>139</sup> Hasil wawancara dengan Purwanto, S.H., selaku Koordinator Polisi Kehutanan BKSDA Yogyakarta, pada 7 Juni 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta.

<sup>140</sup> Hasil wawancara dengan Purwanto, S.H., selaku Koordinator Polisi Kehutanan BKSDA Yogyakarta, pada 7 Juni 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta.



untuk jenis yang dilindungi dan/atau termasuk Appendix-I CITES<sup>141</sup> dilakukan dengan izin dari Menteri. Perolehan induk satwa dari hasil penangkaran generasi kedua (F2) dan generasi berikutnya untuk jenis yang dilindungi dan atau termasuk Appendix-I CITES dilakukan dengan izin dari Direktur Jenderal. Perolehan induk satwa dari hasil penangkaran untuk jenis yang tidak dilindungi dan atau termasuk Appendix II,III dan atau non-Appendix CITES dengan izin Kepala Balai.<sup>142</sup>

Induk yang berasal dari hasil rampasan, penyerahan dari masyarakat atau temuan sepanjang tidak dapat diketahui asal usul atau status keturunannya dianggap sebagai spesimen hasil tangkapan dari alam dan penggunaannya sebagai induk penangkaran dengan izin Menteri. Induk pengembangbiakan satwa liar yang dilindungi yang berasal dari habitat alam dinyatakan sebagai milik negara dan merupakan titipan negara. Induk pengembangbiakan satwa liar generasi pertama (F1) hasil penangkaran jenis satwa liar yang dilindungi dinyatakan sebagai milik negara dan merupakan titipan negara. Spesimen induk dan/atau hasil penangkaran tidak dapat diperjualbelikan dan wajib diserahkan kepada negara apabila sewaktu-waktu diperlukan.<sup>143</sup>

---

<sup>141</sup> Appendix I adalah daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional. Appendix I sedikitnya berisi 800 spesies hewan dan tumbuhan. CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) atau bisa diterjemahkan menjadi Konvensi Perdagangan Internasional Untuk Spesies-Spesies Tumbuhan Dan Satwa Liar Yang Terancam Punah, merupakan suatu pakta perjanjian yang disusun pada suatu konferensi diplomatik di Washington DC pada tanggal 3 Maret 1975 sehingga konvensi ini disebut juga Washington Convention.

<sup>142</sup> Hasil wawancara dengan Kusmardiastuti, S.Hut., M.P., selaku Pengendali Ekosistem Hutan Muda BKSDA Yogyakarta, pada 21 Juni 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta

<sup>143</sup> Hasil wawancara dengan Kusmardiastuti, S.Hut., M.P., selaku Pengendali Ekosistem Hutan Muda BKSDA Yogyakarta, pada 21 Juni 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta

Pengembangbiakan satwa menghasilkan keturunan-keturunan (generasi) hasil pengembangbiakan yaitu generasi pertama (F1) dan generasi-generasi seterusnya. Spesimen generasi pertama (F1) merupakan anakan yang dihasilkan di dalam lingkungan terkontrol dari induk yang salah satu atau keduanya merupakan hasil tangkapan dari alam. Spesimen generasi kedua (F2) merupakan anakan yang dihasilkan di dalam lingkungan terkontrol dari induk yang keduanya merupakan generasi pertama (F1), atau generasi pertama (F1) dengan bukan hasil tangkapan dari alam. Spesimen generasi ketiga (F3) merupakan anakan yang dihasilkan di dalam lingkungan terkontrol dari induk yang keduanya merupakan generasi kedua (F2) atau dengan generasi kedua (F2) dengan bukan generasi pertama (F1) atau dengan bukan hasil tangkapan dari alam. Induk dari generasi kedua (F2) atau generasi berikutnya yang dikembangbiakan dengan induk lain dari hasil tangkapan dari alam akan kembali menghasilkan generasi pertama (F1). Setiap keturunan dari satwa yang dilindungi tersebut oleh penghobi maupun penangkar harus dilaporkan ke BKSDA untuk selanjutnya di buat sertifikat agar satwa tersebut memiliki keturunan yang jelas.<sup>144</sup>

Hasil pengembangbiakan generasi pertama (F1) jenis-jenis yang dilindungi dan/atau yang termasuk dalam Appendix I CITES tidak dapat diperjualbelikan atau diekspor. Pengecualian dari ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan bagi spesimen generasi pertama (F1) dan jenis-jenis tertentu yang dilindungi dan tidak termasuk dalam Appendix I CITES, yang karena sifat biologisnya dan kondisi

---

<sup>144</sup> Hasil wawancara dengan Kusmardiastuti, S.Hut., M.P., selaku Pengendali Ekosistem Hutan Muda BKSDA Yogyakarta, pada 21 Juni 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta

populasinya memungkinkan, dapat dimanfaatkan untuk diperdagangkan setelah terlebih dahulu dinyatakan sebagai satwa buru oleh Menteri atas dasar rekomendasi dari Otoritas Keilmuan.<sup>145</sup>

Di Indonesia, tumbuhan dan satwa liar atau biasa disingkat TSL yang masuk dalam Appendix I CITES mamalia 37 jenis, Aves 15 jenis, Reptil 9 jenis, Pisces 2 jenis, total 63 jenis satwa dan 23 jenis tumbuhan. Jenis itu misalnya semua jenis penyu (*Chelonia mydas*/penyu hijau, *Dermochelys coreacea*/penyu belimbing, *Lepidochelys olivacea*/penyu lekang, *Eretmochelys imbricata*/penyu sisik, *Carreta carreta*/penyu tempayan, *Natator depressa*/penyu pipih), jalak bali (*Leucopsar rothschildi*), komodo (*Varanus komodoensis*), orang utan (*Pongo pygmaeus*), babirusa (*Babyrousa babyrussa*), harimau (*Panthera tigris*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), badak jawa (*Rhinoceros sondaicus*), tuntong (*Batagur baska*), arwana kalimantan (*Scleropages formosus*) dan beberapa jenis yang lain.<sup>146</sup>

Dalam pelaksanaan konvensi CITES di Indonesia, ada beberapa kendala yang masih sangat sering dihadapi, yaitu wilayah Indonesia relatif luas dengan aksesibilitas yang rendah sehingga peredaran TSL lintas batas negara sulit dikontrol, dukungan para pihak dalam pelaksanaan CITES belum optimal, data potensi TSL sebagai basis *non-detriment findings* atau NDF (perdagangan tidak akan merusak populasinya di alam) belum memadai, sehingga penetapan quota

---

<sup>145</sup> Hasil wawancara dengan Kusmardiastuti, S.Hut., M.P., selaku Pengendali Ekosistem Hutan Muda BKSDA Yogyakarta, pada 21 Juni 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta

<sup>146</sup> Ibid., hlm. 7.

kurang efektif dan masih banyaknya upaya penyelundupan TSL dengan berbagai modus operandi yang terus berlangsung.<sup>147</sup>

**B. Penegakkan hukum pidana terhadap kasus penyelundupan satwa yang dilindungi sesuai yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU No 5 Tahun 1990 oleh Kepolisian Daerah Yogyakarta, PPNS BKSDA Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Sleman, dan Pengadilan Negeri Sleman.**

1. Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 ke- 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dalam penelitian ini sebagai tahap awal penegakkan hukum pidana.

Penegakkan hukum pidana terhadap kasus penyelundupan satwa yang dilindungi oleh pihak kepolisian daerah atau polda Yogyakarta bersama-sama dengan PPNS BKSDA Yogyakarta dilakukan dengan saling berkoordinasi. Seperti contoh beberapa waktu yang lalu Polda bersama dengan BKSDA mensosialisasikan tentang undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap satwa agar tidak terjadi penyelundupan satwa yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya pada saat ini masyarakat banyak memelihara burung Jalak Bali. Saat hendak ditertibkan oleh Polda Yogyakarta, pihak BKSDA mengatakan bahwa itu sedang digemari dan sudah mulai banyak yang meminta ijin untuk membudidayakan karena ternyata dengan dibudidayakan itu menjadi tidak punah. Satwa yang dilindungi dilarang dipelihara

---

<sup>147</sup> Ibid., hlm. 8.

karena dikhawatirkan punah. Tetapi ketika ini dikembangkan dan menjadi tidak punah maka menjadi tidak masalah.<sup>148</sup>

Akan tetapi menurut Kanit Ditreskrimsus Polda Yogyakarta, yang namanya penyelundupan, apapun itu adalah salah. Sebab penyelundupan merupakan perbuatan jahat dan itu sudah dilakukan. Maka tidak bisa lagi dilakukan upaya preemtif maupun preventif seperti dilakukan pembinaan. Melaikan jalan satu-satunya harus dengan upaya represif atau penegakkan hukum. Penegakkan hukumnya Pasal 40 ayat (2) merunut pada Pasal 21 ayat (2) dan perbuatan yang paling parah adalah memperniagakan baik yang mati, hidup, atau offset (hewan yang diawetkan bagian kulitnya secara utuh). Penegakkan hukumnya sangat jelas karena ini merupakan *lex specialis derogat legi generali*.<sup>149</sup>

Jika sudah merupakan penyelundupan berarti sudah menjadi kasus maka seharusnya diadili secara hukum. Seperti beberapa waktu yang lalu polisi menemukan kasus buaya muara yang dipelihara tanpa surat dokumen yang sah, tetap disidik dan saat ini kasus masih berjalan. Kepolisian mengadakan *press release* lalu masyarakat melihat sehingga mengetahui bahwa memiliki, memelihara satwa yang dilindungi tanpa dokumen sah itu salah. Kemudian dari situ mereka sadar akhirnya mau meyerahkan satwa, karena bingung harus diserahkan kemana maka diserahkan ke Polda. Tetapi karena itu merupakan ranah BKSDA akhirnya polisi meyerahkannya ke BKSDA untuk dilakukan pembinaan kepada pemilik dan

---

<sup>148</sup> Hasil wawancara dengan Eko Buscando, S.H., selaku Ketua Unit Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Yogyakarta, pada 4 Juni 2018 di Kantor Kriminal Khusus Polda DIY.

<sup>149</sup> Hasil wawancara dengan Eko Buscando, S.H., selaku Ketua Unit Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Yogyakarta, pada 4 Juni 2018 di Kantor Kriminal Khusus Polda DIY.

dilakukan penyerahan satwa. *Press release* tersebut merupakan tindakan *non penal* yang di dalamnya termasuk tindakan preventif yang dilakukan untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran hukum.<sup>150</sup>

Maka jika ingin memelihara diperbolehkan asal memiliki ijin dari BKSDA. Agar dalam memelihara hewan yang dilindungi legal. Misalkan ada petugas kepolisian yang datang, pemilik satwa sudah memiliki surat ijin dari BKSDA yang menjadikan itu legal untuk dipelihara.<sup>151</sup> Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa adanya hubungan baik antara pihak kepolisian dengan BKSDA dalam menjalankan tugas menegakkan undang-undang No 5 Tahun 1990 tersebut.

Penyelundupan jika itu sifatnya operasi secara terpadu, arti terpadu adalah gabungan antara dua instansi BKSDA dan polisi, maka akan dilihat bobot kasusnya. Jika menurut PPNS BKSDA tidak mampu menyelesaikan, maka polisi yang akan menyelesaikan, tetapi jika PPNS mampu maka mereka dapat menangani kasus tersebut. Tetapi tetap harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Sebab untuk masalah barang bukti, selain satwa yang diselundupkan, seperti alat-alat yang digunakan untuk membawa atau menyembunyikan satwa tetap kepolisian yang menanganinya.<sup>152</sup>

Cara penyidik mengetahui terdapat kasus penyelundupan bermacam-macam. Bisa dari laporan masyarakat, tertangkap tangan, atau dengan *tracking* melalui

---

<sup>150</sup> Hasil wawancara dengan Eko Buscando, S.H., selaku Ketua Unit Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Yogyakarta, pada 4 Juni 2018 di Kantor Kriminal Khusus Polda DIY.

<sup>151</sup> Hasil wawancara dengan Eko Buscando, S.H., selaku Ketua Unit Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Yogyakarta, pada 4 Juni 2018 di Kantor Kriminal Khusus Polda DIY.

<sup>152</sup> Hasil wawancara dengan Eko Buscando, S.H., selaku Ketua Unit Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Yogyakarta, pada 4 Juni 2018 di Kantor Kriminal Khusus Polda DIY

media online. Pada jaman sekarang *tacking* dengan media *online* sangat mudah. Perdagangan satwa yang dilindungi lewat media sosial misalnya saat ini gampang ditangkap sebab sekarang ini kepolisian memiliki tim yang bernama *Cyber Patrol*. *Cyber Patrol* ini jika ada kasus yang sifatnya jual beli online satwa yang dilindungi atau apapun iu yang melalui media online bisa terlacak dan kemudian oleh *Cyber Patrol* tersebut langsung disampaikan ke bagian krimsus. Kasus perdagangan satwa tersebut dapat dikatakan sebagai faktor pendorong adanya kasus penyelundupan satwa yang dilindungi. Sebab dari perdagangan satwa untuk menyerahkan satwa yang dijual kepada pembeli hampir dipastikan akan dilakukan penyelundupan sebab satwa yang diperdagangkan itu satwa ilegal.<sup>153</sup>

Selain itu kepolisian dapat mengetahui adanya kasus penyelundupan satwa yang dilindungi melalui karantina ataupun melalui petugas AVSEC bandara Adisucipto Yogyakarta, bagian pemeriksaan. Petugas pemeriksa dari AVSEC memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan kepada terduga pelaku penyelundupan beserta barang bawaan yang mencurigakan tersebut. Setelah diperiksa dan benar orang tersebut membawa satwa kemudian saat ditanya barang tersebut milik siapa dan apakah memiliki dokumen sah atau tidak tetapi ternyata tidak ada dokumen sah maka AVSEC langsung menghubungi pihak karantina. Kemudian pihak Karantina menghubungi Polda. Polda biasanya akan meminta bantuan ahli dari Karantina untuk mencari tahu perbuatan tersebut sifatnya termasuk penyelundupan atau hendak dikirim ke luar negeri atau tidak. Sebab pihak Karantina yang mengeluarkan

---

<sup>153</sup> Hasil wawancara dengan Eko Buscando, S.H., selaku Ketua Unit Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Yogyakarta, pada 4 Juni 2018 di Kantor Kriminal Khusus Polda DIY.

ijin untuk seseorang yang hendak memmbawa hewan dari suatu pulau ke pulau lain atau dari Indonesia ke luar negeri. Oleh karena itu Polda meminta bantuan ahli dari pihak Karantina. Penyidik polisi juga meminta bantuan kepada BKSDA untuk memeriksa apakah yang akan dibawa itu satwa yang dilindungi atau bukan. Jadi pihak BKSDA akan menjelaskan mengenai satwanya. BKSDA memiliki ahli yang disebut PEH (Pengendali Ekosistem Hutan) yang mengetahui bahwa satwa tersebut termasuk kedalam jenis satwa yang dilindungi atau tidak. Selain itu kepolisian dapat mengetahui adanya kasus penyelundupan yakni dari informasi intelejen kepolisian.<sup>154</sup>

Tidak berbeda jauh dengan upaya penegakkan hukum oleh kepolisian, PPNS BKSDA dalam melakukan penyidikan memiliki proses standar penanganan perkara yakni bisa dimulai dari adanya aduan atau laporan masyarakat atau karena tertangkap tangan oleh kepolisian / polisi hutan (polhut) BKSDA / masyarakat. Kemudian setelah itu dilakukan penyelidikan oleh kepolisian atau polhut. Lalu penyidikan oleh kepolisian dan/atau PPNS BKSDA. Setelah selesai disidik masuk ke tahap penuntutan oleh kejaksaan, kemudian persidangan di pengadilan, didapatkan putusan. Kemudian setelah adanya putusan dilaksanakan eksekusi atas putusan oleh kejaksaan.<sup>155</sup> Maka dapat diketahui bahwa proses penanganan perkara yang ditangani oleh PPNS BKSDA dengan penyidik polisi sama, sebab keduanya juga bisa berkoordinasi dalam melaksanakan penyidikan.

---

<sup>154</sup> Hasil wawancara dengan Eko Buscando, S.H., selaku Ketua Unit Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Yogyakarta, pada 4 Juni 2018 di Kantor Kriminal Khusus Polda DIY.

<sup>155</sup> Hasil wawancara dengan Purwanto, S.H., selaku Koordinator Polisi Kehutanan BKSDA Yogyakarta, pada 5 Juni 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta.



Selain dari proses standar tersebut, dalam penegakkan hukum oleh PPNS BKSDA dapat ditemukannya kasus menyangkut satwa yang dilindungi adalah dengan cara, pertama ada kegiatan kepolhutan lewat penjagaan melalui patroli. Kegiatan yg dilakukan polhut BKSDA kususnya untuk penanganan dan perlindungan kawasan dan hasil hutan melalui partoli. Kedua penjagaan di tempat tertentu, monitering di pasar-pasar hewan, Stasiun Tugu, bandara, karna itu adalah tempat-tempat yang terjadi penyelundupan satwa.<sup>156</sup>

Bisa juga BKSDA mendapat laporan dari pihak *Aviation Security (AVSEC)* bandara bahwa ada usaha penyelundupan satwa yang terjadi di bandara. Di bandara tersebut karena BKSDA sudah menjalin koordinasi hubungan yang baik dengan Polda, Bea Cukai, Peraperna, dan AVSEC dan itu sudah memebentuk sebuah gabunan. Maka ketika terjadi kasus penyelundupan satwa pasti BKSDA dihubungi. Walaupun terkadang dikarenakan keterbatasan personil atau dikarenakan ada keseibukan lain yang dikerjakan para personel BKSDA, PPNS-nya terutama dan terkadang saat sedang tidak ada di tempat, jadi tidak langsung ditangani oleh PPNS BKSDA. Jika personel PPNS BKSDA memiliki kesibukan lain maka BKSDA menyerahkan ke Polda. Tetapi BKSDA tetap bekerjasama dengan Polda, dengan cara dari awal BKSDA ikut mengawal jalannya penyidikan. Mengawal jalannya penyidikan yang dimaksud adalah dari awal penyidikan sampai selesai penyidikan,

---

<sup>156</sup> Hasil wawancara dengan Purwanto, S.H., selaku Koordinator Polisi Kehutanan BKSDA Yogyakarta, pada 5 Juni 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta.

perkembangan-perkembangan mengenai kasus akan diberitahukan kepada BKSDA dengan pembuatan berita acara baik oleh polisi maupun BKSDA.<sup>157</sup>

Langkah selanjutnya setelah melewati rangkaian proses tersebut polisi melaksanakan Gelar Perkara I untuk menentukan jenis pidana / bukan. Jika bukan tindak pidana kasus dihentikan tetapi jika merupakan tindak pidana maka pemeriksaan dilanjutkan. Kemudian keluarlah hasil sidik / upaya paksa yang berupa pemanggilan, pengeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan. Pada tahap ini polisi mengadakan Gelar Perkara II untuk pemberitahuan tentang saksi-saksi dan pengumpulan barang bukti. Kemudian polisi mengadakan Gelar Perkara III untuk menentukan tersangka. Kemudian di lanjutkan pemeriksaan tersangka, dikeluarkannya SPDP (Surat Perintah Dimualinya Penyidikan) dan pemberkasan. Setelah berkas jadi, berkas dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diteliti. Penyerahan berkas disebut Tahap I. Jika berkas dinyatakan lengkap maka selanjutnya Tahap II, penyerahan berkas, barang bukti, dan tersangka ke kejaksaan. Barang bukti yang berupa satwa-satwa yang dilindungi tidak diserahkan kepada JPU tapi di titipkan ke BKSDA sejak awal proses penyidikan berlangsung. Maka selesailah tugas penyidik polisi dalam memproses kasus tersebut. Kemudian tersangka berubah menjadi tahanan kejaksaan. Setiap tahap demi tahap yang dijalani polisi membuat SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil

---

<sup>157</sup> Hasil wawancara dengan Purwanto, S.H., selaku Koordinator Polisi Kehutanan BKSDA Yogyakarta, pada 5 Juni 2018 di Kantor BKSDA Yogyakarta.

Penyidikan). Surat itu dikirim ke BKSDA supaya BKSDA juga mengetahui perkembangan kasus tersebut.<sup>158</sup>

## 2. Penuntutan

Pada saat Tahap I kejaksaan membuat surat penunjukkan jaksa atau P.16. Kemudian setelah penunjukkan jaksa berkas diteliti oleh jaksa yang telah ditunjuk. Setelah itu dibuatkan P.16 A penunjukkan jaksa yang meneliti berkas. P.16 A merupakan tindak lanjut dari P.16. P.16 dan P.16 A berbeda tetapi biasanya jaksa yang memeriksa tetap sama. Setelah berkas diteliti lengkap tidak ada kekurangan maka menjadi P.21 penyelesaian perkara. Setelah P.21 maka Tahap II penerimaan berkas perkara yang telah lengkap, barang bukti, dan tersangka dari polisi kepada jaksa penuntut umum. Maka tersangka beralih penahanan dari polisi ke kejaksaan. Kemudian diadakan pemeriksaan tersangka, dalam waktu seminggu kemudian jika sudah semua telah lengkap maka langkah selanjutnya adalah berkas, tersangka, dan barang bukti dilimpahkan ke pengadilan. Pelimpahan dari kejaksaan ke pengadilan, jaksa penuntut umum membuat P.31 dan P.33 untuk kejaksaan sendiri.<sup>159</sup>

Sebelum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, jaksa penuntut umum membuat rendak (rencana dakwaan). Syarat P.21 jaksa penuntut umum harus membuat rendak lalu dikirimkan kepada Kasi Tindak Pidana Umum Lainnya (TPUL), karena kasusnya penyelundupan satwa yang dilindungi, sekaligus diteliti oleh Kasi tersebut. Setelah diteliti oleh Kasi TPUL dikirim ke AS Pidum, dan

---

<sup>158</sup> Hasil wawancara dengan Eko Buscando, S.H., selaku Ketua Unit Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Yogyakarta, pada 4 Juni 2018 di Kantor Kriminal Khusus Polda DIY.

<sup>159</sup> Hasil wawancara dengan PFNA Fora Noenehitoe, S.H., selaku Jaksa Madya di Kejaksaan Negeri Sleman, pada 11 Juni 2018 di Kantor Kejaksaan Negeri Sleman.

setelah di setujui AS Pidum turun kembali ke Kasi TPUL untuk disetujui rendak tersebut. Maka rendak berubah menjadi dakwaan.<sup>160</sup>

Dalam pembuatan dakwan dan tuntutan jaksa penuntut umum pada kasus penyelundupan satwa yang dilindungi ini mengacu pada undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yakni Pasal 40 ayat (2) tentang sanksi pidananya dan di *juncto*-kan Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c karena menurut jaksa penuntut umum tindak pidana penyelundupan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur pasal tersebut.<sup>161</sup> Menurut Buku Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum Sesuai Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-013/ A/ JA/ 12/ 2011 tanggal 29 Desember 2011, kasus penyelundupan satwa yang dilindungi masuk ke dalam jenis Tindak Pidana Umum Lainnya (TPUL) yang dalam buku pedoman tuntutan pidana tersebut masuk di Buku III Pedoman Tuntutan Pidana TPUL. Pada pedoman tersebut terdapat aturan bahwa jaksa penuntut umum dapat menuntut terdakwa setengah dari hukuman maksimal karena ini termasuk tindak pidana umum.

Namun realitanya jaksa penuntut umum tidak menggunakan pedoman tersebut untuk menuntut suatu perkara. Jaksa penuntut umum dalam menuntut biasanya berdasarkan hasil persidangan dan nurani. Hasil persidangan maksudnya adalah apakah selama pemeriksaan terdakwa bersikap sopan, kooperatif, mengakui kesalahan-kesalahannya atau tidak, saksi-saksinya banyak yang meringankan atau

---

<sup>160</sup> Hasil wawancara dengan PFNA Fora Noenehitoe, S.H., selaku Jaksa Madya di Kejaksaan Negeri Sleman, pada 11 Juni 2018 di Kantor Kejaksaan Negeri Sleman.

<sup>161</sup> Hasil wawancara dengan PFNA Fora Noenehitoe, S.H., selaku Jaksa Madya di Kejaksaan Negeri Sleman, pada 11 Juni 2018 di Kantor Kejaksaan Negeri Sleman.

tidak, dsb. Itu yang biasanya dijadikan acuan jaksa penuntut umum dalam membuat tuntutan pada suatu perkara.

Setelah pembacaan dakwaan dilaksanakan proses pengadilan berjalan sebagaimana diatur di dalam KUHAP, ada eksepsi, putusan sela, tuntutan, pleidoi atau pembelaan, pemeriksaan saksi dan terdakwa, barulah sampai pada tahap pembacaan putusan. Setelah putusan dibacakan, kembali jaksa mempunyai tugas untuk melakukan eksekusi baik terhadap terpidana, maupun semua barang buktinya.<sup>162</sup>

Untuk masalah penghobi yang tidak ditangkap karena ia mau menyerahkan hewan yg di miliki, itu tetap salah. Seharusnya itu tidak bisa dilakukan karena ia telah melanggar aturan yang ada di undang-undang, selain itu perbuatan tersebut menyiksa hewan karena mematikan sifat keliharaan hewan. Keliharaan hewan maksudnya adalah ketika hewan itu hidup di alam bebas, hewan tersebut bisa mencari makan sendiri dengan insting memburunya, sedangkan jika hewan dipelihara maka hewan tersebut akan terbiasa hidup enak karena makanan yang seharusnya bisa mereka cari sendiri sudah tersedia. Selain itu jika dipelihara hewan –hewan tersebut tidak semuanya bisa beradaptasi dengan baik dan mengakibatkan hewan tersebut stres dan kemudian bisa berakibat kematian. Hal tersebut melanggar hak-hak kehewanian dan seharusnya jika itu sudah jelas diatur undang-undang maka seharusnya bisa ditegakkan. Maka seharusnya walaupun hewan telah

---

<sup>162</sup> Hasil wawancara dengan PFNA Fora Noenehitoe, S.H., selaku Jaksa Madya di Kejaksaan Negeri Sleman, pada 11 Juni 2018 di Kantor Kejaksaan Negeri Sleman.

diserahkan ke BKSDA secara suka rela, pelaku harus tetap menjalani proses hukum karena telah melanggar undang-undang.<sup>163</sup>

### 3. Putusan Pengadilan

Setelah berkas perkara melalui serangkaian proses tersebut maka sampailah pada proses beracara di pengadilan. Berkas yang telah lengkap dari kejaksaan dilimpahkan ke pengadilan maka terdakwa, beserta semua barang buktinya beralih dari kejaksaan ke pengadilan. Terdakwa bukan lagi tahanan jaksa tetapi berubah menjadi tahanan pengadilan.

Kasus penyelundupan satwa yang dilindungi termasuk pidana umum walaupun pada putusannya biasanya tertulis pidana khusus.<sup>164</sup> Dalam proses peradilan pidana tersebut langkah awal adalah jaksa penuntut umum membacakan dakwaan, lalu sampai ke tahap penuntutan, jaksa penuntut umum membacakan tuntutan, kemudian barulah hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Hakim dalam menunaikan tugasnya memutus perkara, selalu mendasarkan putusannya pada hukum yang ada. Hukum yang berlaku dijadikan dasar terutama ialah peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Terkadang putusannya didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah ada, terutama putusan-putusan pengadilan di atasnya. Bahkan jika hakim tidak dapat menemukan hukum dalam peraturan-peraturan hukum atau yurisprudensi untuk dijadikan dasar

---

<sup>163</sup> Hasil wawancara dengan PFNA Fora Noenehitoe, S.H., selaku Jaksa Madya di Kejaksaan Negeri Sleman, pada 11 Juni 2018 di Kantor Kejaksaan Negeri Sleman.

<sup>164</sup> Periksa putusan Putusan No 109/ Pid.Sus/ 2017/ PN Smn.

putusannya, yang memang kadang sukar ditemukan maka hakim akan membuat sendiri terlepas dari putusan-putusan pengadilan yang pernah dijatuhkan mengenai perkara yang sejenis. Putusan pengadilan itu sendiri pun di samping peraturan-peraturan hukum lainnya adalah hukum pula, yaitu *judge-made law*. Jika yang ditetapkannya atau yang digunakannya sebagai dasar itu adalah hukum, maka hukum pulalah yang harus diketemukannya dengan atau dalam putusan itu.<sup>165</sup>

Jadi, hakim seringkali mencari “dukungan” pada putusan-putusan pengadilan yang telah ada, setiap ia mengalami keragu-raguan. Mencari dukungan pada yurisprudensi tidak lain bermaksud agar ia dapat mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat dan untuk menjamin pula kepastian hukum.<sup>166</sup> Telah dikemukakan sebelumnya bahwa putusan pengadilan adalah hukum, sehingga dengan demikian peradilan sudah merupakan faktor yang penting dalam pembentukan hukum.<sup>167</sup>

Putusan hakim pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan hakim sebagai poros utamanya. Hakim memegang peranan penting dalam suatu putusan sengketa yang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Terdapat beberapa teori hukum yang digunakan hakim untuk membuat putusan terhadap suatu perkara<sup>168</sup>, diantaranya:

---

<sup>165</sup> Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundangan Republik Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2016, hlm. 4.

<sup>166</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>167</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>168</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam memahami Putusan Peradilan Perdata*, UII Press: Yogyakarta, 2014, hlm. 50.

a. Teori Analitis (*Analytical Theory*)<sup>169</sup>

Teori ini memandang penerapan hukum oleh hakim diimplementasikan secara mekanis. Hukum dipandang memiliki aturan secara lengkap dan terhimpun secara sistematis-logis dalam kitab hukum terkodifikasi. Hakim seperti ini disebut juga hakim yang menganut positivisme, hakim sebagai corong undang-undang.

b. Teori *Roscoe Pound* (Hakim adalah keseimbangan kepentingan)<sup>170</sup>

Substansi teori ini adalah adanya pengelompokan kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk membantu menata kepentingan tersebut agar mencapai keseimbangan (*homeostatis*) di masyarakat. Pound mengelompokkan menjadi tiga kategori kepentingan yakni kepentingan umum, kepentingan sosial, dan kepentingan pribadi.

c. Teori Realisme Hukum (*Legal Realism*)<sup>171</sup>

Realisme hukum bukan merupakan sebuah aliran atau doktrin melainkan gerakan intelektual. Realisme merupakan gerakan yang bersifat dinamis dan tidak menetap pada suatu kondisi atau aliran tertentu. Sebagaimana sebuah aliran, realisme akan terus bergerak mengikuti perkembangan dinamika hukum di masyarakat, sehingga dengan hal ini hukum diterapkan benar-benar sesuai dengan kondisi zaman dan ekspektasi hukum pada saat itu. Namun realisme tidak hanya sekedar gerakan

---

<sup>169</sup> Ibid., hlm. 52

<sup>170</sup> Ibid., hlm. 54.

<sup>171</sup> Ibid., hlm. 59.



intelektualitas saja, melainkan sebuah sistem kerja yang menawarkan mekanisme berbeda kepada para hakim dalam menemukan hukum untuk diterapkan pada peristiwa *in concreto*.

Semua proses yang disebutkan diatas sebagai sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* yang merupakan interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>172</sup>

Sistem peradilan pidana Indonesia berlangsung melalui tiga komponen dasar sistem:<sup>173</sup>

- 1) Substansi, merupakan hasil atau produk sistem termasuk KUHAP, serangkaian ketentuan sistematis untuk memberikan arahan atau petunjuk kepada aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- 2) Struktur, yaitu lembaga-lembaga penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri.
- 3) Kultur, yaitu bagaimana sebetulnya sistem tersebut akan diberdayakan. Dengan kata lain kultur sebagai penggerak dari sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana merupakan konstruksi (sosial) yang menunjukkan proses interaksi manusia (di dalamnya ada penegak hukum, pengacara dan terdakwa, serta masyarakat) yang saling berkaitan dalam membangun dunia

---

<sup>172</sup> Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Refika Aditama: Bandung, 2004, hlm. 76.

<sup>173</sup> Ibid.

(realitas) yang mereka ciptakan. Penegak hukum membawa pengetahuan yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun realitas melalui proses dialektika, dunia peradilan (pidana) terus menerus mengalami eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Pemeriksaan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan merupakan representasi dari proses yang melibatkan komunikasi dalam pembentukan realitas. Proses ini menjelaskan realitas peradilan, sementara aturan normatif merupakan refleksi dari proses interaksi yang demikian itu.<sup>174</sup>

Sebagai contoh kasus penyelundupan satwa yang dilakukan oleh kakak beradik atas nama YF dan VY warga Muntilan yang tertangkap oleh pihak AVSEC bandara Adisucipto Yogyakarta pada tahun 2017. Pada tanggal 7 Januari 2017 di Terminal B Bandara Adisucipto Yogyakarta pihak AVSEC berhasil menggagalkan tindakan mereka yang hendak menyelundupkan satwa yang dilindungi dengan cara dimasukkan ke dalam kantong kain selanjutnya dimasukkan lagi ke dalam besek kecil yang jumlahnya ada delapan pasang lalu dimasukkan ke dalam koper dan dijadikan satu dengan beberapa potong kain milik pelaku.<sup>175</sup>

Perbuatan tersebut diketahui oleh pihak AVSEC karena pada saat koper melalui mesin pemeriksaan X-Ray terlihat bahwa di dalam koper ada yang bergerak-gerak oleh karena itu petugas bandara meminta koper dibuka dan dikeluarkan isinya, dan ternyata benar terdapat satwa jenis reptil yang ada di dalam koper tersebut yang diketahui bahwa hewan tersebut dilindungi oleh undang-

---

<sup>174</sup> Ibid., hlm. 77.

<sup>175</sup> Berkas Perkara Atas Nama Terdakwa YF, VY Pasal 40 j.o Pasal 21 (2) huruf a & c UU RI No 5 Th 1990 j.o Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Kejaksaan Negeri Sleman, 2017.

undang. Sebelumnya pelaku mengaku bahwa itu adalah Gudeg untuk oleh-oleh. Setelah pihak bandara tahu kemudian pelaku diamankan beserta barang bawaannya dan kemudian pihak bandara menghubungi Polda Yogyakarta untuk selanjutnya diserahkan dan diproses di pengadilan.<sup>176</sup>

Pada saat pemeriksaan di kepolisian tersangka mengakui bahwa satwa-satwa tersebut hendak merupakan pesanan orang berinisial D yang ada di Jakarta dan hendak dibawa ke Bangkok, Thailand. Satwa yang dibawa totalnya sebanyak 71 ekor dan kebanyakan adalah jenis reptil. Satwa-satwa tersebut dihargai Rp 5.000.000.00,. (lima juta rupiah) sesuai kesepakatan tersangka dengan D. Satwa-satwa tersebut yakni katak pesek (*Litoria Caerulea*) berjumlah 9 ekor, kura-kura (*emydurasubaglobusa*) 20 ekor, soa payung (*chlamidosaurus king*) 9 ekor, kadal lidah biru (*tiliqua gigas*) 1 ekor yang besar dan 7 ekor yang kecil, biawak timor (*verenus similis*) 2 ekor, biawak coklat (*venus quoldii*) 10 ekor, dan biawak maluku (*verenus indicus*) 5 ekor.<sup>177</sup>

Dari ketujuh puluh satu hewan tersebut tidak semua termasuk satwa yang dilindungi, yang termasuk satwa yang dilindungi adalah , soa payung (*chlamidosaurus king*), kadal lidah biru (*tiliqua gigas*), biawak coklat (*venus quoldii*), dan biawak maluku (*verenus indicus*). Namun semua hewan tersebut tetap dititipkan ke BKSDA, dan oleh BKSDA dititipkan ke Kebun Binatang Gembira Loka sebagai barang bukti. Kemudian jika ada hewan yang mati sebelum perkara

---

<sup>176</sup> Berkas Perkara Atas Nama Terdakwa YF, VY Pasal 40 j.o Pasal 21 (2) huruf a & c UU RI No 5 Th 1990 j.o Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Kejaksaan Negeri Sleman, 2017.

<sup>177</sup> Berkas Perkara Atas Nama Terdakwa YF, VY Pasal 40 j.o Pasal 21 (2) huruf a & c UU RI No 5 Th 1990 j.o Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Kejaksaan Negeri Sleman, 2017.

selesai, maka oleh dokter hewan BKSDA akan di otopsi lalu dibuatkan surat keterangan kematian dan penyebabnya, selanjutnya BKSDA akan membuat berita acara kematian dan dikirimkan ke penyidik krimsus yang menangani kasus tersebut atau ke kejaksaan untuk dimasukkan dalam berkas perkara.<sup>178</sup>

Pada kasus tersebut jaksa mendakwa terdakwa dengan Pasal 40 ayat (2) j.o Pasal 21 ayat (2) Undang-undang No 5 Tahun 1990 j.o Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebab menurut jaksa penuntut umum tidak terdakwa dirasa sesuai dengan unsur-unsur pasal tersebut yakni terdakwa menangkut, mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia tanpa dilengkapi dengan persyaratan yang sah dari pihak yang berwajib. Dari dakwaan tersebut, kemudian jaksa penuntut umum membuat surat tuntutan yang isinya menuntut terdakwa dengan pidana badan masing-masing delapan bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp 15.000.000.00., (lima belas juta rupiah) subsidier tiga bulan kurungan.<sup>179</sup>

Setelah selesai tahapan-tahapan persidangan sesuai yang diatur dalam hukum acara pidana sampailah pada pembacaan putusan. Pada putusan kasus penyelundupan satwa ini, hakim setuju dengan dakwaan jaksa penuntut umum, dan memutuskan terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 40 ayat (2) j.o Pasal 21 ayat (2) Undang-undang No 5 Tahun 1990 j.o Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dijatuhi hukuman masing-masing

---

<sup>178</sup> Berkas Perkara Atas Nama Terdakwa YF, VY Pasal 40 j.o Pasal 21 (2) huruf a & c UU RI No 5 Th 1990 j.o Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Kejaksaan Negeri Sleman, 2017.

<sup>179</sup> Berkas Perkara Atas Nama Terdakwa YF, VY Pasal 40 j.o Pasal 21 (2) huruf a & c UU RI No 5 Th 1990 j.o Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Kejaksaan Negeri Sleman, 2017.

4 (empat) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00. (lima juta rupiah) dan jika denda tidak dibayar maka diganti kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan, hukuman yang dijatuhkan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Menetapkan barang bukti berupa satwa-satwa yang dititipkan ke BKSDA diserahkan ke Balai Karantina Hewan Yogyakarta. Terhadap putusan tersebut terdakwa menerima dan tidak mengajukan banding.<sup>180</sup>

Contoh selanjutnya adalah kasus penyelundupan satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh Mr. Wong, warga negara China (Hongkong) yang berhasil ditangkap oleh pihak AVSEC Bandara Internasional Adisucipto Yogyakarta pada tahun 2016. Pada tanggal 8 November 2016 di Terminal B Bandara Adisucipto Yogyakarta pihak AVSEC berhasil menggagalkan tindakan pelaku yang hendak menyelundupkan satwa yang dilindungi, satwa tersebut adalah satwa jenis burung dan jumlahnya cukup banyak.<sup>181</sup>

Perbuatan tersebut diketahui oleh pihak AVSEC karena pada saat koper melalui mesin pemeriksaan X-Ray terlihat bahwa didalam koper ada burung oleh karena itu petugas bandara meminta koper dibuka dan dikeluarkan isinya, dan ternyata benar terdapat satwa di dalam koper tersebut yang diketahui bahwa hewan tersebut dilindungi oleh undang-undang. Sebelumnya tersangka berkelit bahwa yang dibawanya adalah abon. Setelah pihak bandara tahu kemudian pelaku

---

<sup>180</sup> Putusan No 109/ Pid.Sus/ 2017/ PN Smn.

<sup>181</sup> Berkas Perkara Atas Nama Terdakwa WONG KTL Pasal 4o j.o Pasal 21 (2) huruf a & c UU RI No 5 Th 1990, Kejaksaan Negeri Sleman, 2017.

diamankan beserta barang bawaannya dan kemudian pihak bandara menghubungi Polda Yogyakarta untuk selanjutnya diserahkan dan diproses di pengadilan.<sup>182</sup>

Pada saat pemeriksaan di kepolisian tersangka mengakui bahwa satwa-satwa tersebut hendak ia bawa ke China tempat ia berasal. Awal mula tersangka bisa mendapatkan burung-burung tersebut adalah setelah ia berkenalan dengan seseorang yang berinisial IP (DPO) di pasar burung di Solo pada bulan Oktober 2016, selanjutnya ia sering berkomunikasi dengan IP sampai akhirnya tersangka janjian dengan IP untuk membeli burung-burung tersebut. Tujuan tersangka adalah membawa burung-burung tersebut ke Hongkong untuk dipelihara sendiri dan untuk di jual ke teman-temannya di Hongkong. Tersangka dengan ditemani IP membeli burung-burung tersebut seharga Rp 39.900.000.00., (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Burung-burung yang dibeli tersangka sebanyak 44 ekor burung dengan berbagai macam jenis.<sup>183</sup>

Dari 44 ekor burung yang diselundupkan tersangka ada 3 jenis yang termasuk satwa yang dilindungi, yakni burung kakak tua goffin (*cacatua goffini*), burung madu (*nectaria Sperata*), dan burung kucing kuping putih (*ailuroedus buccoides*). Tersangka pengepak burung-burung tersebut dengan cara untuk burung yang berukuran kecil dimasukkan dalam sangkar kotak kecil dan kemudian dimasukkan ke dalam kaos kaki hitam, sedangkan untuk burung yang berukuran besar dimasukkan kedalam botol bekas air mineral dan kemudian di masukkan

---

<sup>182</sup> Berkas Perkara Atas Nama Terdakwa WONG KTL Pasal 4o j.o Pasal 21 (2) huruf a & c UU RI No 5 Th 1990, Kejaksaan Negeri Sleman, 2017.

<sup>183</sup> Berkas Perkara Atas Nama Terdakwa WONG KTL Pasal 4o j.o Pasal 21 (2) huruf a & c UU RI No 5 Th 1990, Kejaksaan Negeri Sleman, 2017.

dalam kardus. Selanjutnya kotak dan kardus tadi di masukkan dan disusun di dalam kardus besar serta diberi *dry ice* yang dilapisi koran, kemudian kardus ditutup rapat dengan deiplester. Kemudian dimasukkan ke dalam koper bersama dengan baju-baju milik tersangka.<sup>184</sup>

Pada kasus tersebut jaksa mendakwa terdakwa dengan Pasal 40 ayat (2) j.o Pasal 21 ayat (2) Undang-undang No 5 Tahun 1990 sebab menurut jaksa penuntut umum tindakan terdakwa dirasa sesuai dengan unsur-unsur pasal tersebut yakni terdakwa menangkut, mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia tanpa dilengkapi dengan persyaratan yang sah dari pihak yang berwajib. Kemuddian berdasarkan dakwaan tersebut jaksa penuntut umum membuat surat tuntutan yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama enam bulan dan denda sebesar Rp 15.000.000.00., (lima belas juta rupiah) subsidair dua bulan kurungan.<sup>185</sup>

Setelah selesai tahapan-tahapan persidangan sesuai yang diatur dalam hukum acara pidana sampailah pada pembacaan putusan. Pada putusan kasus penyelundupan satwa ini, hakim setuju dengan dakwaan jaksa penuntut umum, dan memutuskan terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 40 ayat (2) j.o Pasal 21 ayat (2) Undang-undang No 5 Tahun 1990 menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama tiga bulan dan lima belas hari dan denda sebesar Rp 7.500.000.00., (tujuh juta lima ratus ribu

---

<sup>184</sup> Berkas Perkara Atas Nama Terdakwa WONG KTL Pasal 40 j.o Pasal 21 (2) huruf a & c UU RI No 5 Th 1990, Kejaksaan Negeri Sleman, 2017.

<sup>185</sup> Putusan No: 35/ Pid.Sus/ 2017/ PN. Smn.

rupiah) dan bila denda tidak dibayar mana diganti dengan kurungan selama satu bulan. Hukuman yang dijatuhkan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Menetapkan barang bukti berupa satwa-satwa yang dilindungi dirampas untuk negara dan diserahkan ke BKSDA Yogyakarta. Terhadap putusan tersebut terdakwa menerima dan tidak mengajukan banding.

Setelah adanya putusan yang sudah *in kracht* dan tidak ada keberatan dari pengacara maupun terpidana tersebut, maka kejaksaan sebagai eksekutor memiliki tugas untuk menjalankan eksekusi terhadap putusan tersebut. Misalnya barang buktinya perlu dikembalikan ke BKSDA atau bagaimana, terpidananya dimasukkan penjara atau tidak, sesuai bunyi putusan hakim. Jaksa bikin P.44 putusan pengadilan, laporan untuk diserahkan ke atasan bahwa perkara telah selesai kemudian oleh petugas kejaksaan dibikinkan P.48 berita acara eksekusi, penandatanganan eksekusi. Nanti yang menjalankan eksekusi itu petugas kejaksaan jadi bukan jaksa penuntut umumnya, karena jaksanya sudah tandatangan, begitu juga masalah barang bukti. Mau diserahkan ke BKSDA yang nyerahin petugas kejaksaan.<sup>186</sup>

Berikut Tabel 3.2 Kasus Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi Yang Di Proses Secara Hukum

No.	Kasus	Penyidikan	Penuntutan	Putusan Pengadilan	Keterangan
1 .	Penyelundupan satwa	Polisi melakukan penyidikan dengan dikluarkannya SPDP	Penerimaan berkas perkara dan barang bukti	Putusan perkara No: 109/Pid.Sus/ 2017/ PN.Smn.	Paraterdakwa menerima

<sup>186</sup> Hasil wawancara dengan PFNA Fora Noenehitoe, S.H., selaku Jaksa Madya di Kejaksaan Negeri Sleman, pada 11 Juni 2018 di Kantor Kejaksaan Negeri Sleman.



	<p>y a n g dilindungi oleh YF dan VY</p>	<p>No: SPDP/ 05/ I/ 2017/ Ditreskrimsus tanggal 11 Januari 2 0 1 7 .</p> <p>BKSDA membuat berita acara penitipan sementara dengan No: BA.04/ K.22/ TU/ WAS.4/ 1/ 2017.</p>	<p>dari polisi ke JPU. NO: B-657/ 0.4.4/ Euh.2/ 02/ 2017 tanggal 21 Februari 2017.</p> <p>JPU membuat dakwaan sesuai berkas perkara yang diterima dari kepolisian. Nomor Reg. Perkara : PDM-040/ SLMAN/ 02/ 2 0 1 7 .</p> <p>Pelimpahan berkas perkara, terdakwa dan barang bukti dari kejaksaan ke pengadilan. No: B.1093/0.4.14/ Euh.2/ 3/ 2017 tanggal 2 Maret 2 0 1 7 .</p> <p>JPU membuat tuntutan sesuai dakwaan yang dapat dibuktikan yakni pidana penjara 8 bl masing-masing</p>	<p>M E N G A D I L I :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai tuntutan JPU.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing 4 bulan dan denda Rp 5.000.000.00., apabila denda tidak dibayar diganti kurungan 3 bl.</li> <li>3. Menetapkan barang bukti yang berupa satwa-satwa diserahkan ke Karantina Hewan Yk.</li> <li>4. Barang bukti berupa pasport terdakwa dikembalikan kepada para terdakwa.</li> <li>5. Barang bukti berupa 16 buah besek kecil dan 62 kantong kain warna putih</li> </ol>	<p>putusan pengadilan. M a k a putusan dinyatakan <i>in kracht</i>.</p>
--	--	--	--	--	---

			dan denda Rp15.000.000 jika tidak dibayar diganti kurungan 3 bl.	dirampas untuk dimusnahkan.	
2 .	Penyelundupan satwa yang dilindungi oleh Mr. Wong	Polisi melakukan penyidikan dengan dikluarkannya SPDP No: 73/ XI/ 2016/ Ditreskrimsus tanggal 11 November 2016.	<p>Penerimaan berkas perkara tersangka dan barang bukti dari polisi ke JPU. No: B.5254/ 0.4.4/ Euh.2/ 12/ 2016 tanggal 29 Desember 2016.</p> <p>JPU membuat dakwaan sesuai berkas perkara yang diterima dari kepolisian. Nomor Reg. Perkara : PDM-0 2 3 / SLMN/Euh.1/ 1/ 2 0 1 7</p> <p>Pelimpahan berkas perkara, terdakwa dan barang bukti dari Kejaksaan ke pengadilan. No: B.178/ 0.4.14/</p>	<p>Putusan perkara No: 35/ Pid.Sus/ 2017/ PN. Smn.</p> <p>M E N G A D I L I :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai tuntutan J P U .</li> <li>2. Menjatuhkan pidana penjara 3 bulan dan 15 hari dan denda Rp 7.500.000.00., apabila denda tidak dibayar diganti kurungan 1 bl.</li> <li>3. Menetapkan barang bukti yang berupa satwa-satwa dirampas</li> </ol>	<p>Terdakwa menerima putusan pengadilan. Maka putusan dinyatakan <i>in kracht</i>.</p>

			<p>Euh.2/ 4/ 2017 tanggal 4 Januari 2 0 1 7 .</p> <p>JPU membuat tuntutan sesuai dakwaan yang dapat dibuktikan yakni pidana penjara 6 bl masing-masing dan denda Rp15.000.000 jika tidak dibayar diganti kurungan 2 bl.</p>	<p>untuk negara dan diserahkan ke BKSDA Y k .</p> <p>4. Barang bukti berupa pasport terdakwa, <i>boarding pass</i> terdakwa, kartu bagasi, 1 l e m b a r rekapan jenis dan harga burung, 1 b e n d e l pembelian tiket, 2 a m p l o p bertuliskan M U L I A M o n e y C h a n g e r dikembalikan kepada para terdakwa.</p> <p>5. Barang bukti berupa 1 buah HP Samsung, 1 koper besar warna hitam, 28 kotak kayu tempat burung, 8 k a r d u s</p>	
--	--	--	---	---	--

				tempat burung, 4 botol bekas air mineral, 2 l e m b a r aluminiumfoil , 1 bungkus k a o s k a k i wanita, 5 <i>dry</i> <i>ice</i> kecil, 3 <i>dry</i> <i>ice</i> besara, 21 potong kaos kaki, 5 kardus kecul, 1 kardus besar dirampas u n t u k dimusnahkan.	
--	--	--	--	---	--

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada beberapa penyebab kasus penyelundupan satwa yang dilindungi tidak sampai ke pengadilan saat ditangani oleh PPNS BKSDA. Penyebab tersebut meliputi 3 (tiga) hal yakni, *Pertama*, kurangnya SDM di BKSDA dalam melakukan penanganan satwa yang dilindungi. SDM yang dimaksud adalah pegawai PPNS BKSDA. *Kedua*, minimnya tempat penampungan untuk hewan yang di amankan oleh BKSDA. Tempat penampungan yang dimaksud bukan hanya sebatas tempat saja, melainkan termasuk semua biaya dalam pemeliharaan satwa tersebut. *Ketiga*, kesediaan penghobi satwa untuk bekerjasama dengan BKSDA dalam penegakkan aturan hukum yang berlaku.
2. Penegakkan hukum pidana terhadap kasus penyelundupan satwa yang dilindungi sesuai yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU No 5 Tahun 1990 oleh Kepolisian Daerah Yogyakarta, PPNS BKSDA Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Sleman, dan Pengadilan Negeri Sleman dilakukan telah sesuai seperti yang diatur dalam hukum acara pidana.

## **B. SARAN**

1. Bagi Pemerintah, agar pemerintah lebih memperhatikan, peduli, dan melindungi satwa yang dilindungi supaya tidak punah serta spesies-spesies endemik Indonesia agar kita tidak kehilangan spesies asli Indonesia yang merupakan kekayaan hayati Indonesia. Sebab jika ada populasi satwa yang punah maka akan merusak ekosistem lingkungan. Pemerintah harus segera merevisi dan mensahkan undang-undang yang ada saat ini untuk dapat memutihkan perbuatan orang-orang yang memelihara satwa yang dilindungi dengan maksud mengembangbiakkan satwa agar tidak punah. Hal tersebut dapat meringankan beban pemerintah dari segi keuangan, sebab dana yang dibutuhkan BKSDA untuk mengkonservasikan satwa yang dilindungi itu tidak sedikit. Selain itu menambah pengaturan mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku yang melanggar tindak pidana yang diatur dalam UU No 5 Tahun 1990. Pemerintah perlu menambah SDM PPNS yang ada di BKSDA Yogyakarta supaya dapat menangani kasus penyelundupan satwa yang dilindungi sesuai penegakkan hukum yang berlaku.
2. Bagi Masyarakat, agar masyarakat lebih peduli terhadap satwa yang dilindungi, meningkatkan kesadaran sendiri supaya kita sebagai manusia harus mampu menjaga dan melestarikan alam yang kita tinggali dan tidak merusaknya. Salah satunya dengan cara perbanyak budaya membaca artikel, berita atau apapun yang berhubungan dengan satwa yang dilindungi, supaya tahu apa saja yang termasuk satwa yang dilindungi itu

serta dampak atau akibat apa yang akan dirasakan jika suatu spesies satwa punah. Jangan memandang sebelah mata dan berbuat seenaknya pada satwa-satwa yang hidup di alam ini karena kita hidup bersama-sama, satu dan lain halnya saling terkait jadi harus bisa menghargai satu dengan yang lain meskipun itu dengan hewan. Sebab Allah tidak suka orang-orang yang merusak bumi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Literatur

A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2000.

A Fatchan, *Geografi Tumbuhan dan Hewan*, Ombak, Yogyakarta, 2013.

Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitab Al-Akam As-Sulthaniyah*, Dar Al-Fikr, Beirut: 1966.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika: Jakarta, 2005.

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrl dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Refika Aditama: Bandung, 2004.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2014.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana: Jakarta, 2011.

Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang-education: Yogyakarta, 2010.

Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam, Terjemahan An Introduction to Islamic Law*, Nuansa: Bandung, 2010.

LB Curzon, *Criminal Law*, Financial Times Management, London, 1997.

M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam memahami Putusan Peradilan Perdata*, UII Press: Yogyakarta, 2014.

M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah: Jakarta, 2013.

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafind Persana: Jakarta, 2007.



Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press: Yogyakarta, 2014.

Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2015.

Marsum, *Jiinayat (Hukum Pidana Islam)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 1984.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta: Jakarta, 2008.

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2006.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Books: Yogyakarta, 2016.

Saifullah, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakann Kriminal d Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, UIN Malang Press: Malang, 2007.

Sri Wartini, *Instrumen Pencegahan Pembajakan Hayati (Biopiracy) di Indonesia*, Buku Litera, Yogyakarta, 2017.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2010.

Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundangan Republik Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2016.

Supardi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinargrafika, Jakarta, 2008.

Suparman Marzuki, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press: Yogyakarta, 2017.

Umar Sholehudin, *Hukum Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi hukum*, Setara Press: Malang, 2011.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Fikr, Damaskus: 1989.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur: Bandung, 1962.

Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2006.

## **B. Jurnal / Majalah**

Jurnal Hukum, Benny Karya Limantara, Analisis Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Yang Di Lindungi, Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 10 Nomor 2 Juli 2015, juli 2016.

Jurnal Internasional, Jolene Lin, Tackling Southeast Asia's Illegal Wildlife Trade, Singapore Year Book Of International Law and Contributors, January 2005.

Jurnal Internasional, Magda Lovei, Going, Going, Gone: The Illegal Trade in Wildlife in East and Southeast Asia, Environment and Social Development East Asia and Pacific Region Discussion Paper, July 2005.

Jurnal Hukum, Siti Maimana Sari Ketaren, Alvi Syahrin, Dkk, Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan, Usu Law Journal, Vol.Ii-No.2 (Nov-2013), 2013.

Majalah, Supomo, Jaga Alam, Lindungi Flora & Fauna Indonesia, Warta Bea Cukai, volume 47, Nomor 7, Juli 2015.

## **C. Sumber yang tidak diterbitkan**

Wahyuningsih Darajati, Sudhiani Pratiwi, dkk, Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPENAS: Jakarta, 2016.

Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Panduan Penanganan Perkara Terkait Satwa Liar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Januari 2015.

## **D. Kamus**

M. Marwan dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*), Surabaya: Reality Publisher.

## **E. Internet**

Eka Bahtera, Terbesar Kedua di Dunia, Keanekaragaman Hayati Indonesia Baru Tergarap 5%, <http://news.unpad.ac.id/?p=36173> , diakses pada tanggal 10 April 2018.

Ken Pandu Negara, Sumber Daya Alam Hayati : Pengertian dan Contohnya, (<http://www.ebiologi.net/2016/09/sumber-daya-alam-hayati-pengertian-contoh.html> , diakses pada tanggal 21 April 2018).

Muh Syaifullah, Masih Marak Penyelundupan Satwa Melalui Bandar Udara Adisutjipto, <https://nasional.tempo.co/read/848059/makin-marak-penyelundupan-satwa-melalui-bandara-adisutjipto> , diakses pada tanggal 10 April 2018.

Vita Ayu Anggraeni, 10 Negara Megadiverse di Dunia, (<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/02/07/10-negara-megadiverse-di-dunia> , diakses pada tanggal 10 April 2018).

Wijaya Kusuma, Kadal Lidah Biru dan Ular Piton Diselundupkan dari Yogya ke Bangkok, <https://regional.kompas.com/read/2017/01/09/13503091/kadal.lidah.biru.dan.ular.piton.diselundupkan.dari.yogya.ke.bangkok> , diakses pada tanggal 10 April 2018.

Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil: Tahukah Anda?, [https://www.kompasiana.com/rahmada/mengenai-penyidik-pegawai-negeri-sipil-tahukah-anda\\_55003376813311a219fa72fc](https://www.kompasiana.com/rahmada/mengenai-penyidik-pegawai-negeri-sipil-tahukah-anda_55003376813311a219fa72fc) , diakses pada 22 April 2018.

## **F. Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

## LAMPIRAN

### DAFTAR PERTANYAAN

#### A. BKSDA

1. Apa kewenangan dan tugas BKSDA selaku intitusi yang bergerak di bidang konservasi alam?
2. Apa kewenangan dan tugas PPNS BKSDA dalam menangani kasus penyelundupan satwa yang dilindungi?
3. Apa saja jenis satwa yang dilindungi?
4. Mengapa suatu satwa termasuk ke dalam satwa yang dilindungi?
5. Bagaimana cara PPNS BKSDA mengetahui atau menemukan adanya suatu kasus penyelundupan satwa yang dilindungi?
6. Dapatkah PPNS BKSDA dalam menangani kasus penyelundupan satwa yang dilindungi dapat bertindak sendiri dalam arti tidak bersama-sama atau berkoordinasi dengan kepolisian?
7. Bagaimana bentuk koordinasi antara PPNS BKSDA dengan kepolisian dalam menangani kasus penyelundupan satwa yang dilindungi?
8. Bagaimana proses penyidikan kasus penyelundupan satwa yang di tangani oleh PPNS BKSDA? Apakah sama seperti penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian?
9. Satwa apa saja yang sering ditemukan BKSDA dalam kasus penyelundupan satwa yang dilindungi? Serta mengapa satwa tersebut diselundupkan?
10. Megapa orang yang memelihara satwa yang dilindungi termasuk melakukan penyelundupan?
11. Bagaimana cara jika seseorang ingin memelihara satwa yang dilindungi supaya tidak termasuk perbuatan penyelundupan? Apa syarat dan aturan yang harus di jalankan oleh seseorang jika ingin memelihara satwa yang dilindungi?
12. Satwa yang berhasil diamankan oleh BKSDA dari kasus penyelundupan tersebut dititipkan dimana?
13. Apa tindak lanjut dari BKSDA terhadap satwa yang berhasil diamankan tersebut? Apakah tetap akan diletakkan di tempat penampungan?
14. Apakah kasus yang ditangani BKSDA semua masuk ke pengadilan untuk diproses secara hukum?
15. Kendala apa saja yang dihadapi BKSDA dalam menangani kasus penyelundupan satwa yang dilindungi?

#### **Permohonan Data**

- Data kasus penyelundupan satwa yang terjadi tahun 2016-2017.

## **B. POLDA YOGYAKARTA**

1. Berapa banyak kasus mengenai satwa yang ditangani oleh Polda Yogyakarta?
2. Kasus satwa apa saja yang ditangani Polda? Apakah ada kasus penyelundupan satwa yang dilindungi?
3. Berapa banyak kasus penyelundupan satwa yang dilindungi yang ditangani oleh Polda Yogyakarta pada tahun 2016-2017?
4. Dalam satu kasus penyelundupan satwa yang dilindungi ada berapa banyak satwa yang hendak diselundupkan?
5. Bagaimana cara kepolisian mengetahui atau menemukan adanya kasus penyelundupan satwa?
6. Apakah semua kasus penyelundupan satwa yang dilindungi seharusnya bisa diproses di pengadilan?
7. Bagaimanan proses penegakkan hukum yang dilakukan pihak kepolisian pada kasus penyelundupan satwa yang dilindungi?
8. Apakah ada kerja sama antara kepolisian dan PPNS BKSDA dalam menangani kasus penyelundupan satwa yang dilindungi? Jika ada bagaimana bentuk kerja sama tersebut?

## **C. KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN**

1. Apakah semua kasus penyelundupan satwa yang dilindungi seharusnya bisa diproses di pengadilan?
2. Berapa banyak kasus penyelundupan satwa yang dilindungi yang sampai ke kejaksaan pada tahun 2016-2017?
3. Bagaimanan proses penegakkan hukum yang dilakukan pihak kejaksaan dalam menangani kasus penyelundupan satwa yang dilindungi?
4. Bagaimanakah jaksa membuat dakwaan dan tuntutan atas kasus penyelundupan satwa yang dilindungi?
5. Apakah ada pedoman khusus bagi jaksa penuntut umum dalam membuat tuntutan terhadap kasus penyelundupan satwa yang dilindungi?

### **Permohonan Data**

- Berkas perkara penyelundupan satwa yang dilindungi tahun 2016-2017 yang telah selesai ditangani sampai didapatkan putusan *in kracht*.

## SURAT IJIN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Jl. Lingkar Utara Condongcatur Yogyakarta 55283



### **SURAT KETERANGAN** NOMOR: SKET/23/VI/LIT.2.1./2018/Ditreskrimsus

Kepala Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : NABILAH SYAHNI
2. NIM : 14410183
3. Jurusan/Prodi : ILMU HUKUM
4. Fakultas : HUKUM
5. Akademi / Universitas : UNIVERSITAS ISLAM YOGYAKARTA

Telah selesai mengadakan penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian dan studi lapangan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda D.I. Yogyakarta dengan cara Observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN SATWA YANG  
DILINDUNGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA“**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 4 Juni 2018

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA  
DIREKTUR RESESE KRIMINAL KHUSUS  
u.b  
KASUBBAGRENMIN  
  
WIDANINGSIH, S.E.  
KOMPOL NRP 75010876



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
**BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM YOGYAKARTA**

Jl. Dr. Rajiman Km. 0,4 Tridadi Sleman Yogyakarta 55511 Telp/Fax.0274-864130,864203 email:bksda\_yogya@yahoo.com

Nomor : S. 261/K.22/TU/KSA.2.1/6/2018  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

8 Juni 2018

✓ Yth.  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
di  
Yogyakarta

Sehubungan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor 203/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 perihal Izin Penelitian, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mahasiswa atas nama Nabilah Syahni mengajukan permohonan izin penelitian berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman).
2. Sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016, salah satu fungsi Balai KSDA Yogyakarta adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan satwa liar.
3. Memperhatikan hal tersebut, kami dapat memberikan izin penelitian dengan ketentuan :
  - a. Sebelum melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan menyampaikan rencana kegiatan
  - b. Hasil penelitian hanya untuk kepentingan ilmiah. Publikasi hasil penelitian hanya dapat dilakukan dengan izin Balai KSDA Yogyakarta.
  - c. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balai KSDA Yogyakarta paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengujian/revisi.
  - d. Wawancara dan pengambilan data akan didampingi oleh Sdr. Purwanto, SH

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai,  
  
Ir. Junita Parjanti, MT  
NIP. 196505221992032003

Tembusan :  
Kepala Seksi Konservasi Wilayah I di Yogyakarta



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043  
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uui.ac.id

Nomor : 203 /Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/V/2018  
Hal : Ijin Penelitian

21 Mei 2018 M  
5 Ramadhan 1439 H

Kepada  
Yth. Ketua Kejaksaan Negeri Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berujud skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami :

Nama : Nabilah Syahni  
No. Mahasiswa : 14410183  
Program Studi : Hukum  
Alamat : Jl. Kesehatan No. 1 Sendowo B 35 Sinduadi Sleman Yogyakarta  
Telp Rumah/HP : 081578006585  
Dosen Pembimbing : Mahrus Ali, S.H., M.H

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul : "Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman)".

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di: Kejaksaan Negeri Yogyakarta.  
Tinggi

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,



*[Signature]*  
Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.  
NIK. 844100101



Ijin Penyelenggaraan Prodi  
Surat No. : 7263/D/T/K-V/2011

